

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT BUKTI PADA
PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI

Oleh:

**Meyzellina Bella Rizkyta
NIM 14210089**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT BUKTI PADA
PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI

Oleh:

**Meyzellina Bella Rizkyta
NIM 14210089**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT
BUKTI PADA PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg
PERSPEKTIF FIQH**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 5 Juli 2018

Penulis,



Mezellina Bella Rizkyta
NIM 14210089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Meyzellina Bella Rizkyta NIM: 14210089 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg PERSPEKTIF FIQH


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 5 Juli 2018
Dosen Pembimbing,




Don Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001


Musleh Herry, S.H. M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Meyzellina Bella Rizkyta, NIM 14210089, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg PERSPEKTIF FIQH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP:197904072009012006

Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP: 196807101999031002

Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan



Saifullah, S.H., M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه الترمذي وغيره

“Bila ada seorang yang agama dan akhlaqnya telah engkau sukai, datang kepadamu melamar, maka terimalah lamarannya. Bila tidak, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di muka bumi.

”(Riwayat At Tirmizy dan lainnya)”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN ALAT BUKTI
PADA PUTUSAN NOMOR 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg PERSPEKTIF
FIQH**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Mujaiz Kumkelo, M.H. (Alm) selaku dosen wali, dan senior yang memberi berbagai ilmunya, nasihatnya, motivasi-motivasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan selama ini.
5. Bapak Musleh Herry S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. H. Mikhson Thooyifur dan Ibu Hj. Rizky Min Amini, S.Si dan saudari penulis, Nadya Hilma Firdausy dan Wafiq Rahmadhita Oklyvia yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kakanda dan Ayunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.


Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 5 Juli 2018

Penulis,



Meyzellina Bella Rizkyta
NIM 14210089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = قول misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = خير misalnya menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : ثيئ syai'un امرت - umirtu
 - النون an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

A. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLATERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Oprasional	12
F. Metode Penelitian.....	13

G. Penelitian Terdahulu.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan.....	34
a) Perspektif Fiqh.....	34
b) Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	38
c) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	43
2. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	44
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	56
4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	58
B. Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama.....	63
C. Pemalsuan.....	67
D. Alat Bukti.....	79
E. Putusan.....	82

BAB III PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus.....	85
1. Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Menyatakan Alat Bukti Palsu pada Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.....	90

a) Dasar Pertimbangan Hakim	90
b) Pembuktian	96
c) Pemalsuan	101
d) Putusan.....	104
e) Penetapan Majelis Hakim	112
2. Akibat Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Perspektif Hukum Islam	115
a) Akibat Hukum Anak yang dilahirkan menurut Hukum Positif	115
b) Akibat Hukum Anak yang dilahirkan menurut Hukum Islam .	116
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rizkyta, Meyzellina Bella. NIM. 14210089. 2018. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Perspektif Fiqh*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, Pemalsuan alat bukti

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang sudah terlanjur menyalahi atauran hukum pernikahan. Perkawinan tersebut batal disebabkan beberapa faktor tidak terpenuhinya syarat-syarat atau rukun-rukun dalam perkawinan untuk terciptanya ketertiban dan keharmonisan keluarga, adanya poligami tanpa izin istri pertama serta izin Pengadilan, adanya pemalsuan alat bukti, identitas, status atau yang lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam kasus ini terdapat seorang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan Agama Kabupaten Malang karena salah seorang suami yang melakukan perkawinan masih terikat perkawinan dengan seorang yang mengajukan pembatalan perkawinan dan belum pernah bercerai di hadapan hakim Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg? 2) Bagaimana akibat hukum perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA/Kab.Mlg perspektif hukum islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perkara permohonan pembatalan perkawinan diajukan pemohon ditujukan kepada suami, istri dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo serta mencabut atau menarik kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

ABSTRACT

Rizkyta, Meyzellina Bella. 14210089. 2018. *Cancellation Of Marriage Because Forgery of Evidence on the Verdict Number 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg with Fiqh Perspective*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty. University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Key Words:Cancellation of Marriage, Forgery of Evidence

Cancellation of marriage is the cancellation of marital relations after the marriage ceremony took place. Cancellation of marriage bonds by the Religious Courts based on the demands of a wife or husband who can be justified by the Religious Courts or because of marriage that has already violated the marriage law. The marriage is null and void due to several factors of non-fulfillment of terms or pillars in marriage for the creation of family order and harmony, the existence of polygamy without the permission of the first wife and court's permission, the existence of falsification of evidence, identity, status or otherwise. In the provisions of Law Number 1 Year 1974 on marriage and Compilation of Islamic Law explains the terms and pillars of marriage. But in this case there is a person who applied for the cancellation of marriage in the Religious Court of Malang Regency because one of the married husband is still married with a person who filed a marriage cancellation and has never divorced before a judge of the Religious Court.

In this study, there are formulation of the problem that is: 1) What is the legal basis used by the Panel of Judges in declaring the proof of false in the case of marriage cancellation Number 3724 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Mlg? 2) What is the legal effect of marriage cancellation case Number 3724 / Pdt.G / 2016 / PA / Kab.Mlg Islamic Law Perspective? This research is normative legal research or legal research. This research is called library research or library research. The approach used is analytical normative juridical approach. The type of approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. In this research, the data analysis method used is qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the lawsuit petition for marriage cancellation filed by the applicant addressed to husband, wife and Head Office of Religious Affairs Poncokusumo Malang Regency. The judges granted the petition of the petitioner to cancel the marriage held in front of the Registrar Officer of the Poncokusumo District Religious Affairs Office as well as to withdraw or withdraw the quotation of the Deed of Marriage issued subsequently without any legal force.

ملخص البحث

ميزيلينا بيلا رزقية. 14210089. 2018. إلغاء الزواج بسبب تزوير الأدلة على الحكم رقم 3724 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Mlg مع منظور الفقه. أطروحة. قسم الأحوال الشيوخية ، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هريرة ، س.م. هوم

الكلمات المفتاحية : إلغاء الزواج ، تزوير الأدلة

إلغاء الزواج هو إلغاء العلاقات الزوجية بعد حفل الزواج. إلغاء سندات الزواج من قبل المحاكم الدينية بناء على مطالب الزوجة أو الزوج الذي يمكن تبريره من قبل المحاكم الدينية أو بسبب الزواج الذي انتهك بالفعل قانون الزواج. يعتبر الزواج باطلاً بسبب عدة عوامل لعدم الوفاء بشروط أو أعمدة الزواج لإيجاد نظام الأسرة والانسجام ووجود تعدد الزوجات دون إذن الزوجة الأولى وإذن المحكمة ، ووجود تزوير للأدلة أو الهوية أو الحالة أو غير ذلك. في أحكام القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية يشرح شروط وأركان الزواج. ولكن في هذه الحالة ، هناك شخص تقدم بطلب إلغاء الزواج في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي لأن أحد الزوجين ما زال متزوجاً مع شخص قام بإلغاء الزواج ولم يطلق مطلقاً أمام قاض في المحكمة الدينية.

في هذه الدراسة ، هناك صياغة للمشكلة وهي: (1) ما هو الأساس القانوني الذي يستخدمه فريق القضاة في إعلان إثبات كاذب في حالة إلغاء الزواج رقم 3724 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Mlg؟ (2) ما هو الأثر القانوني لحالة إلغاء الزواج رقم 3724 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Mlg منظور القانون الإسلامي؟ هذا البحث هو بحث قانوني معياري أو بحث قانوني. هذا البحث يسمى البحث في المكتبات أو بحث المكتبة. النهج المستخدم هو النهج التحليلي المعياري التحليلي. نوع النهج المستخدم هو نهج التشريع ، والقضية ، والمفاهيمية. في هذا البحث ، طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات النوعية.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الدعوى دعوى قضائية لإلغاء الزواج المقدم من مقدم الطلب موجهة إلى الزوج والزوجة والمكتب الرئيسي للشؤون الدينية Poncokusumo مالانج ريجنسي. وقد منح القضاة عريضة صاحبة الالتماس بإلغاء الزواج الذي عقد أمام موظف التسجيل في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بونكوكوسومو ، وكذلك سحب أو سحب الاقتباس من صك الزواج الذي صدر لاحقاً دون أي قوة قانونية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT sebagai syari' telah menyebutkan dalam banyak ayatul Qur'an untuk mensyariatkan serta menganjurkan kepada kita melaksanakan pernikahan. Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki keinginan sebagai fitrah untuk melestarikan generasinya menjadi keberlangsungan umat islam di muka bumi ini, mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntunan agama.¹

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), 3.

Para ulama Fiqh men-ta'rifkan perkawinan yakni:

يَتَضَمَّنُ مَلَكَ وَطءٍ بِفِظِّ اِنكاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا عَقْدٌ²

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”

Akad dalam pernikahan adalah cara untuk membawa kebolehan bagi seorang laki-laki agar berhubungan badan dengan seorang perempuan, tidak hanya tentang hubungan badan, akad perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mampu untuk menjalankan kehidupan berkeluarga, karena hal ini merupakan salah satu tugas bagi manusia untuk berkembang biak dan meneruskan kehidupan sebagai khalifah di dunia.

Pernikahan sejak dahulu hingga sekarang tidak lepas dari persoalan baik di bidang sosial, maupun di bidang hukum khususnya hukum islam. Dalam perundang-undangan dan syariat islam, pernikahan adalah sah dalam agama maupun negara jika telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, serta telah terlepas dari segala hal yang menghalangi pernikahan. Halangan (*mawani*) pernikahan disebut juga dengan larangan perkawinan.³

Apabila dalam suatu pernikahan terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu seperti pelanggaran prosedural dan pelanggaran

² Abdur Rahman Al-Jauzary, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-Diniyyah, 2005), 5.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 109.

materi perkawinan; baik yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang - Undang Perkawinan, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari pernikahan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi. Pernikahan tersebut dapat dibatalkan (*nietig verklaard*), sehingga tidak ada kekuatan hukum (*nietig zonder kracht*), tidak ada nilai (*zonder waarde*) dan tidak sah yang berarti dapat di fasidkan atau dibatalkan (*relatif nietig*).⁴

Fasakh berarti pembatalan perkawinan atau putusya perkawinan dalam hukum islam atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَتُرِيدَا
بِصَلْحٍ يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hokum dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hokum tersebut itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵

Putusnya perkawinan dalam perkara ini disebut *fasakh*.⁶ Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), 25.

⁵ QS. An-Nisa', 412.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 197.

perkawinan.⁷ Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.⁸ *Fasakh* disini adalah bentuk talaq yang dikategorikan atas inisiatif istri, sebagai bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (istri) walaupun hak dasar cerai ada pada suami. Namun dalam keadaan tertentu istri mempunyai hak yang sama yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui *fasakh*. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁹ Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.¹⁰

Perkawinan pada azasnya mengandung azas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. Hukum Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami walaupun terbatas hanya sampai empat istri.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 – 4 Undang-undang Perkawinan

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 270.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

⁹ Ahmad Ajhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 245.

dan Pasal 55 -59 Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pandangan mengatakan dalam Undang-undang Perkawinan sendiri mengandung inkonsistensi, misalnya di dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan azas monogami, tetapi ayat berikutnya memberi kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas sampai empat orang.

Perkawinan dengan istri lebih dari satu orang istri atau poligami dapat dilaksanakan apabila telah ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri,¹¹ tanpa ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri maka perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan. Poligami tanpa izin pengadilan maupun persetujuan istri, hal ini bisa disebut dengan poligami liar. Poligami liar dapat terjadi karena perkawinan dilakukan dengan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku benar atau salah, jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan yang ada, maka dilakukan dengan cara tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan data termasuk identitas atau status kepada pejabat pencatat nikah bahwa pria tersebut masih perjaka atau duda padahal ia masih mempunyai istri yang belum dicerai atau meninggal dunia. Peristiwa ini bertentangan dengan persyaratan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas atau status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.

¹¹ Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Namun jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹² Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.¹³ Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali ia mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan.¹⁴

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami maupun istri, suami atau istri itu sendiri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.¹⁵

Dalam mengajukan pembatalan perkawinan, tentu ada alasan-alasan yang menjadi penyebab adanya pembatalan perkawinan tersebut. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

¹² Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 231.

¹⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ Pasal 22-23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah anacaman melanggar hukum.
2. Terjadi salah sangka antara suami dan istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.
3. Suami atau istri mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya.

Menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti mengkaji gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen negara berupa Putusan dan Akta Cerai Pengadilan Agama Cibadak, dalam hal ini dilakukan oleh Termohon I yang melakukan perkawinan tanpa diketahui oleh Pemohon. Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan dengan Termohon II, dan terbukti pada tanggal 08 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poncokusumo, Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 November 2010. Pemohon memang telah mengajukan pembatalan perceraian namun tidak dapat diterima dengan alasan kuasa hukum Pemohon cacat formil. Majelis

hakim berpendapat syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, putusan bersifat negatif, tidak melekat *ne bis in idem* sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Dengan Nomor perkara 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg pada tanggal 20 Juni 2016. Disisi lain, Pemohon dan Termohon I sudah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibadak, namun belum terdapat penetapan dari majelis hakim tetapi Termohon I sudah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, dan Termohon menunjukkan akta nikah kepada Pemohon. Pemohon menaruh curiga terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II, sedangkan perkawinannya dengan Pemohon masih ada ikatan dan belum putus. Pemohon mengajukan klarifikasi kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengetahui kebenaran akta cerai tersebut, dan terbukti bahwa akta cerai tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di register perkara dan register akta cerai, sehingga akta cerai tersebut dinyatakan palsu oleh Majelis Hakim.

Pembatalan perkawinan berdampak pada perkawinan sah Termohon I dengan Pemohon pada status perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, anak-anak dalam perkawinan. Kemudian kejelasan hukum perkawinan kedua dengan Termohon II yang menikah secara illegal telah melanggar aturan perundang-undangan dapat disebut dengan poligami liar.

Pemeriksaan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah tidak mengklarifikasi keabsahan akta cerai yang terlampir sesuai yang terurai dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagoi yang Beragama Islam:

“Pegawai Pencatat nikah atau P3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukuman munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.”

Mengenai kekuasaan dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama bertuga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Dengan pokok perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam menyatakan bahwa alat bukti palsu sebelum alat bukti tersebut diuji terlebih dahulu secara pidana pada Pengadilan Negeri.

Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang dasar hukum serta pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg serta akibat hukum yang diperoleh dari pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg perspektif hukum Islam. Peneliti akan

menganalisis permasalahan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan.

Perlu diketahui, kasus ini terjadi pada tahun 2016 di wilayah yurisdiksi Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal suami atau istri atau dimana perkawinan berlangsung¹⁶, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka menarik untuk dikaji lebih lanjut karena kasus ini masih minim sekali terjadi dan sedikit yang mengangkat skripsi tentang pembatalan perkawinan dan penyusun memilih putusan tahun 2016 karena putusan-putusan lain kebanyakan seputar perceraian, dan kasus pembatalan perkawinan pada tahun 2016 hanya satu kasus yang sampai pada putusan dan tergolong menarik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Apa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG?
2. Bagaimana akibat hukum perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA/KAB.MLG perspektif fiqh?

¹⁶ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum perkara pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti.

E. Definisi Operasional

Pembatalan perkawinan¹⁷ dalam hukum islam disebut *fasakh*. Putusnya perkawinan dalam perkara ini disebut *fasakh*.¹⁸ Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹⁹ Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.²⁰

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah dokumen negara yakni putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai Pengadilan Agama Cibadak.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.²¹ Dalam penelitian

¹⁷ Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang batalnya perkawinan hanya menyangkut pembatalan saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang tersebut menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 197.

¹⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 270.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2011), 5.

ini, hukum islam yang dimaksud adalah ketentuan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.²² Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.²³

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering kali disebut

²² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

²³ Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 148.

juga dengan penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan.²⁴ Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya memecahkan permasalahan hukum dan mengetahui dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa alat bukti palsu. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti perspektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁵ Untuk itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

tetap.²⁶ Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Penjelasan dari Goodheart, *ratio decidendi* ditemukan dengan memperhatikan fakta material.²⁷

Fakta-fakta tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segalayang berkaitan dengan kasus tersebut. Diperlukan fakta material, karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta tersebut. Peneliti meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Konsep dalam bahasa Inggris disebut *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *conceptus* dan *concipere* yang berarti memahami, menerima menangkap.²⁸ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) berawal dari adanya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dipelajari untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹ Pada penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti perspektif hukum Islam.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135-136.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki menggunakan hukum sebagai sumber datanya.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari 2 (dua) jenis bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari:

- a. Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG tentang Pembatalan Perkawinan.
- b. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Negeri

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Maulana Malik Ibrahim Malang, melalui web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain peraturan yang mengikat dan isinya membahas tentang bahan hukum sekunder, seperti buku, penelitian terdahulu, rancangan undang-undang dan lain-lain.³¹ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.³²

- a. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama oleh Umar Mansyur Syah.
- b. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional oleh Muhammad Daud Ali.
- c. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga oleh Asrorun Ni'am Sholeh.
- d. Al Fiqhu Madzahibil Al Khamsah oleh Muhammad Jawad Mughniyyah

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 52.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 145.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Arab
- c. Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara langsung melalui Al-Qur'an dan hadist, melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang, web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut, mencari dan

mengumpulkan buku-buku dan artikel. Selain itu juga penelusuran terhadap bahan hukum lain, misalnya artikel dan data internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik interpretasi hukum. Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya untuk menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang tata cara atau metode interpretasi yang mencakup metode gramatikal, *historical*, sistematis, *teological*, dan *sociological*.³³

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode interpretasi, antara lain:

- (1) Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.³⁴ Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan dan sistem hukum suatu negara.

³³ Sulistyowati Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 145.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 58-59.

(2) Interpretasi ekstensif adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan digunakan sebagai bahan untuk membangun argumentasi hukum dengan menggunakan interpretasi ekstensif yang dalam penafsirannya melampaui batas batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal³⁵ atau penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata dan bahasa.

Analisis data yang digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Cara yang digunakan dalam proses ini adalah dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari studi literatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Bahan hukum yang telah ditafsirkan tersebut kemudian di analisis untuk mengkaji tentang peraturan yang berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa alat bukti palsu pada perkara pembatalan perkawinan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembatalan perkawinan sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan karena jarang terjadi perkara ini. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil beberapa penelitian yang juga membahas tentang pembatalan perkawinan, sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), 70-71.

1. Skripsi oleh Muhammad Muslih, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011. Berjudul “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)”. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan identitas yang berdampak buruk pada kelangsungan perjalanan pernikahan terutama ketika ada permasalahan dalam keluarga. Sehingga terdapat perbedaan yang terlihat dalam yakni permasalahan serta objek penelitian dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemalsuan identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan, karena dalam putusannya Majelis Hakim membatalkan upaya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pihak penghulu untuk membatalkan pencatatan perkawinan tersebut.³⁶ Persamaan dalam tema yang sama yakni pembatalan perkawinan karena pemalsuan. Pemalsuan yang berdampak buruk pada kelangsungan pernikahan. Majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan oleh pihak istri. Perbedaan penelitian ini karena pemalsuan identitas. Penelitian merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif

³⁶ Muhammad Muslih, “*Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 32.

analitis. Berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gugatan diajukan kepada suami saja. Pegawai Pencatat Nikah menjadi Termohon III, bukan sebagai Pemohon.

2. Skripsi oleh Susilawati Ningsih, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011. Berjudul “Fenomena Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus Tahun 2005-2010”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pola pikir induktif dan deduktif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan penelitian, yang dimaksud pemalsuan identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang antara lain adalah pemalsuan KTP dan pemalsuan akta kelahiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemalsuan ini dipengaruhi faktor internal yaitu ada maksud dan tujuan tertentu yang akan dicapai pelaku saat dalam pernikahan. Kemudian sesuatu yang mendorong pelaku memalsukan identitas karena adanya peluang yang diberikan oleh pihak selain pelaku yaitu pihak yang mengeluarkan identitas. Implikasi dari pembatalan perkawinan adalah terputusnya status perkawinan antara suami dan istri dan harta bersama.

Sedangkan anak hasil pernikahan ini berstatus sebagai anak sah dari pernikahan tersebut walau orang tuanya membatalkan perkawinan.³⁷ Pembahasan yang sama mengenai fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan. Implikasi dari pembatalan perkawinan adalah terputusnya status perkawinan antara suami dan istri serta harta bersama. Sedangkan anak hasil perkawinan ini mempunyai hukum dan hubungan darah yang sah. Perbedaan pembatalan perkawinan tentang pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan antara konsep dan realita. Objek pemalsuan ini adalah KTP dan akta kelahiran. Penelitian ini meneliti dengan mengamati kasus dalam kurun waktu 5 tahun. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pemalsuan identitas disini adalah Kartu Tanda Penduduk dan pemalsuan akta kelahiran dari Termohon.

3. Skripsi oleh Nur Lailatul Farida, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Tahun 2015. Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/Pdt.G/2014/PA.BL)”. Skripsi ini

³⁷ Susilawati Ningsih, “*Fenomena Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus Tahun 2005-2010*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), 17.

membahas tentang pembatalan perkawinan campuran oleh pihak termohon karena memalsukan identitas kewarganegaraan. Berdasarkan pemberitahuan dari kantor imigrasi, diketahui bahwa Termohon adalah Warga Negara Asing Pakistan yang belum pernah pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia. Termohon sekarang sudah dipulangkan ke Pakistan tetapi belum pernah cerai secara resmi melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu berupa pengamatan atas dokumen berkas perkara serta berita acara persidangannya yang berhubungan dengan alasan penipuan status kewarganegaraan oleh termohon. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif dan induktif. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa penipuan status kewarganegaraan suami tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Blitar karena terdapat unsur kerugian dan kemadharatan di pihak penggugat atau pemohon. Selain itu dari sisi pihak yang mengajukan juga berbeda dengan penelitian peneliti. Pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan campuran dalam perkara ini adalah Pejabat Pencatat Nikah.³⁸ Mempunyai persamaan membahas tentang pembatalan perkawinan saja, serta penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu berupa pengamatan atas dokumen berkas perkara serta berita acara

³⁸ Nur Lailatul Farida, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/Pdt.G/2014/PA.BL)*", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 24.

persidangannya yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan kewarganegaraan Indonesia dan Pakistan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif dan induktif. Sedangkan perbedaan yang mencolok yakni membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran oleh pihak termohon karena memalsukan identitas kewarganegaraan. Berdasarkan pemberitahuan dari kantor imigrasi, diketahui bahwa Termohon adalah Warga Negara Asing Pakistan yang belum pernah pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia. Termohon sekarang sudah dipulangkan ke Pakistan tetapi belum pernah cerai secara resmi melalui Pengadilan Agama. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa penipuan status kewarganegaraan suami tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Blitar karena terdapat unsur kerugian dan kemadharatan di pihak penggugat atau pemohon. Selain itu dari sisi pihak yang mengajukan juga berbeda dengan penelitian peneliti. Pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan campuran dalam perkara ini adalah Pejabat Pencatat Nikah.

4. Skripsi oleh Miftakhurrohmah Apriliah, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Double Degree Tahun 2017. Berjudul “Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia:

Studi Putusan MA Nomor 385K/AG/2009". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) membandingkan antara tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia guna menemukan persamaan dan perbedaannya. Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dan hasil dari pengkajian tersebut dilakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam kesimpulannya menurut hukum islam/*fiqh* kontemporer, apabila ada poligami tanpa izin dari istri atau hakim maka poligami tersebut dapat di-*fasakh* melalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya. Pada intinya setelah dianalisis bahwa memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/*fiqh* dengan hukum positif khususnya dengan hukum islam/*fiqh* klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada dasarnya prinsip kedua hukum tersebut tetap sama dan setara, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga mengadopsi dari hukum islam.³⁹ Persamaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan

³⁹ Miftakhurrohmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Putusan MA Nomor 385K/AG/2009", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 25.

perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum juga ditinjau dari perspektif hukum islam. Permasalahan ini juga tergolong poligami liar yang diajukan gugatan pembatalan perkawinan oleh istri sah yang disebut *fasakh*. Perbedaannya yakni penelitian disertai pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) membandingkan antara tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia guna menemukan persamaan dan perbedaannya. Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dan hasil dari pengkajian tersebut dilakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam kesimpulannya menurut hukum islam/*fiqh* kontemporer, apabila ada poligami tanpa izin dari istri atau hakim maka poligami tersebut dapat di-*fasakh* melalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya. Pada intinya setelah dianalisis bahwa memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/*fiqh* dengan hukum positif khususnya dengan hukum islam/*fiqh* klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada dasarnya prinsip kedua hukum tersebut tetap sama dan setara, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga mengadopsi dari hukum islam.

Berikut tabel penelitian terdahulu.

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Muhammad Muslih Tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJ T)”</p>	<p>Persamaan dalam tema yang sama yakni pembatalan perkawinan karena pemalsuan. Pemalsuan yang berdampak buruk pada kelangsungan pernikahan. Majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan oleh pihak istri.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini karena pemalsuan identitas. Penelitian merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitis. Berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gugatan diajukan kepada suami saja. Pegawai Pencatat Nikah menjadi Termohon III, bukan sebagai Pemohon.</p>
2.	<p>Susilawati Ningsih Tahun 2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Fenomena Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus Tahun 2005-2010”</p>	<p>Pembahasan yang sama mengenai fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan. Implikasi dari pembatalan perkawinan adalah terputusnya status perkawinan antara suami dan istri serta harta bersama. Sedangkan anak hasil perkawinan ini mempunyai hukum dan hubungan darah yang sah.</p>	<p>Perbedaan pembatalan perkawinan tentang pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan antara konsep dan realita. Objek pemalsuan ini adalah KTP dan akta kelahiran. Penelitian ini meneliti dengan mengamati kasus dalam kurun waktu 5 tahun. Penelitian</p>

			merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pemalsuan identitas disini adalah Kartu Tanda Penduduk dan pemalsuan akta kelahiran dari Termohon.
3.	Nur Lailatul Farida Tahun 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/Pdt.G/2014/PA. BL)”	Membahas tentang pembatalan perkawinan campuran oleh pihak termohon karena memalsukan identitas kewarganegaraan. Berdasarkan pemberitahuan dari kantor imigrasi, diketahui bahwa Termohon adalah Warga Negara Asing Pakistan yang belum pernah pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia. Termohon sekarang sudah dipulangkan ke Pakistan tetapi belum pernah cerai secara resmi melalui Pengadilan Agama. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa penipuan sttus kewarganegaraan suami tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Blitar karena terdapat	Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu berupa pengamatan atas dokumen berkas perkara serta berita acara persidangannya yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan kewarganegaraan indonesia dan pakistan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif dan induktif.

		<p>unsur kerugian dan kemadharatan di pihak penggugat atau pemohon. Selain itu dari sisi pihak yang mengajukan juga berbeda dengan penelitian peneliti. Pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan campuran dalam perkara ini adalah Pejabat Pencatat Nikah.</p>	
4.	<p>Miftakhurrohmah Apriliah Tahun 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Putusan MA Nomor 385K/AG/2009”</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yang menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>). Bahan hukum juga ditinjau dari perspektif hukum islam. Permasalahan ini juga tergolong poligami liar yang diajukan gugatan pembatalan perkawinan oleh istri sah yang disebut <i>fasakh</i>.</p>	<p>Penelitian disertai pendekatan komparatif (<i>Comparative Approach</i>) membandingkan antara tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia guna menemukan persamaan dan perbedaannya. Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan (<i>fasakh</i>) dengan alasan poligami tanpa izin dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dan hasil dari pengkajian tersebut dilakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam kesimpulannya menurut hukum islam/<i>fiqh</i> kontemporer, apabila</p>

		<p>ada poligami tanpa izin dari istri atau hakim maka poligami tersebut dapat di-<i>fasakh</i> melalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya. Pada intinya setelah dianalisis bahwa memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau <i>fasakh</i> dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/<i>fiqh</i> dengan hukum positif khususnya dengan hukum islam/<i>fiqh</i> klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada dasarnya prinsip kedua hukum tersebut tetap sama dan setara, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga mengadopsi dari hukum islam.</p>
--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipapar dalam sub-sub dan bab-bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Disamping itu juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuan dari mengklasifikasikan dari pendahuluan ini untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami dari isi dari penelitian yang saya teliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah teori-teori, pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Uraian dalam kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kajian pustaka menguraikan menjadi beberapa sub bab.

BAB III PEMBAHASAN

Memuat tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian. Disini berisi analisis hasil perolehan data yang dianalisis dengan menggunakan teori yang dijadikan landasan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Merupakan akhir dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan dari hasil penelitian, atau juga dapat disebut jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan

a. Perspektif Fiqh

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Hal itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal, yaitu perkawinan yang langsung tanpa calon mempelai pria maupun wanita. Perkawinan semacam ini batal atau tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai pria ataupun wanita. Contoh lain, perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan, atau perkawinan yang saksinya orang gila.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab atau *illat* atau celah. Sedangkan *fasakh nikah* adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat membeli belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.⁴⁰

Menurut Riduan Syahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya:

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian emeluk agama atau kepercayaan bukan kitabiyah. Maka perkawinan putus demi hukum.”⁴¹

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Baik istilah *fasad* maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak

⁴⁰ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 195.

⁴¹ Abdurrahman dan Ridhuan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 42.

lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) biasa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.⁴²

Kata sah berasal dari bahasa Arab "*Sahih*" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik atau tidak bercacat. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapinya segala syarat dan rukunnya.

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkinan *fasakh* ini terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab orang memfasakh 'aqad nikah berkisar pada dua kelompok sebab. Ada sebab yang diketahui setelah aqad terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya 'aqad, dan ada sebab yang terjadi kemudian yakni muncul setelah 'aqad.⁴³

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara terminologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang

⁴² Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2002), 21.

⁴³ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), 141.

hamper bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berikut:

“ Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntunan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.”⁴⁴

Menurut Andi Tahir Hamid, bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).⁴⁵

Beberapa pendapat imam madzab tentang pembatalan perkawinan yaitu: Menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) salah satu syarat sahnya atau salah satu rukun pernikahannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksananya.⁴⁶

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 242.

⁴⁵ Andi Tahir hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafilka, 2006), 22.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 108-114)

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*⁴⁷

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ
أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ.

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hokum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.”

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal-pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁸

Dalam Pasal 70 dijelaskan suatu perkawinan batal apabila:⁴⁹

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, senasab, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

⁴⁷ Abdur Rahman Al-Jauzary, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyah, 2005), 493-496.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

⁴⁹ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁵⁰

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata dia diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- e. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Dalam pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁵¹

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁵²

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 ayat 92) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:⁵³

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

⁵⁰ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁵² Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam

- b. Batasnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan garis hokum yang berbeda seperti yang dikutip di bawah ini:

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁵⁴

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hokum tetap.

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁵⁵

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah rangkuman dari berbagai pendapat hokum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Padsal 76 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 14.

c. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.

Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Perkawinan dapat dibatalakan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.
- c. Permohonan pembataln perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.⁵⁸

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28

⁵⁸ Abdur Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 243.

Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan UUP menyebutkan bahwa, perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 sampai 28 UUP dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah pasal 37 dan 38 Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hukum positif permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, yaitu sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:⁵⁹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa
6. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶⁰

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi:⁶¹

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka mempunyai hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih: UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 108.

⁶¹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan yang berkenaan dengan nikah yang dikatakan batal tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan nikah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an.⁶²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan se buruk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Aisyah ra:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ لَرَبِّهَا فَنَكَحْتُهَا بِاطْلٍ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا إِسْتَحْلَ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمَا وَلِيُّ لَهُ

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, apabila suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam empat kecuali al-Nasa’i).⁶³

⁶² QS. An-Nisa', (04):22.

⁶³ Gatot Suparmono, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 37.

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori:

عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا هَازِجَهَا وَهِيَ
ثَيِّبَةٌ هَتْ ذَلِكَ فَأَعْتَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (رواه البخاري)

“Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah ra: Bahwa ayahnya telah mengkawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahannya itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya.” (HR. Bukhari).⁶⁴

2. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum pembatalan perkawinan dikemukakan ayat Al-Qur’an dan Hadist-hadist yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum.

Fasakh atau pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

⁶⁴ Al-Iman Zainuddin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, (Bandung: Mizan Media Utama. 2003), 791.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nilah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar balik*. Jika yang dipilih mengakhiri hubungan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balik*.

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi.
- b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan dengan ahli kitab dari semula dianggap sah.

Pasalnya suami istri akaibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-

hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁶⁵

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkan perkawinan itu. Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk faskah berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِغْضٍ أَوْ سِرِّ خَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ،
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوءًا، وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian. Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah SWT permainan, dan ingatlah nikmat Allah SWT padamu, dan apa yang etlah diturunkan Allah SWT kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶⁶

Istri yang diceraikan Pengadilan dengan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami istri harus dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru.⁶⁷

⁶⁵ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat*, 195.

⁶⁶ QS. Al-Baqarah, (02):231

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1983), 125.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, lalu *ruju'* lagi semasa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar* baligh, kemudian suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tida kali talak.⁶⁸

Menurut istilah ushul fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau kad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Sedangkan tidak sah (*fasid*) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang bererti tidak memenuhi atau melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad.⁶⁹

Golongan hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab *fasakh*. Kata mereka pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh suami

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Pustaka, 1978), 268.

⁶⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Analisis Fiqh dalam Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam No. 31 Tahun VIII*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), 121.

istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut *fasakh*.⁷⁰

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab:⁷¹

1. Perkawinan yang sebenarnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun tentang syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini dalam kitab fiqh disebut dengan istilah *fasakh*. Bentuk ini dari segi diselesaikan oleh pengadilan terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan dihadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi adalah rukun dalam perkawinan atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam, atau antara suami istri ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, musaharah, atau sesusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik

⁷⁰ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat*., 197.

⁷¹ Abdul Rahman Ridhoi, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 130

suami istri suka atau tidak suka, karena yang demikian menyalahi hukum.

- b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam arti apabila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasarnya ada ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan yang tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam *fiqh* disebut *khiyar fasakh*.⁷²

Adapun menurut Madzab Syafi'i, ada beberapa hal yang dapat membatalkan perkawinan, yaitu:⁷³

- a. Nikah *Mut'ah*. Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syari'atnya nikah. Nikah disyari'atkan untuk selamanya, karena dengan itu anak keturunan dapat dididik secara baik dan bertanggung jawab.
- b. Nikah *Syighar*. Misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: "Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*., 242.

⁷³ Abdul Rahman Ridhoi, *Karakteristik Hukum*, 144.

nikahkan pula putrimu dengan aku". Dalam bentuk akad nikah seperti ini, adalah diri wanita itu sendiri. Adapun jika seseorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita itu sebagai maharnya.

- c. Nikah Muhrim. Yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami istri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji, maupun melaksanakan umrah.
- d. Nikah wanita yang sedang beriddah. Nikah seperti ini jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya itu dianggap zina. Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya pernikahan itu atau tidak mengetahui ada larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk islam misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zina, tetapi senggamanya syubhat.
- e. Nikah dua laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahnya oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Dan bila tidak diketahui man yang lebih dahulu, amak kedua kad nikah itu dianggap batal.
- f. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Wanita muslimah tidak halal menikah denga laki-laki non muslim.
- g. Nikah laki-laki muslim dengan non muslim seperti beragama majusi, penyembah apai, penyembah matahari atau bulan, atau menikahi wanita yang sedang murtad, atau anak campuran antara orang majusi dan nasrani, atau menikahi wanita yahudi atau nasrani yang tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya Al-Qur'an. Adapun wanita ahli kitab asli dimana diketahui semenjak masa nenek moyangnya memeluk agama yahudi atau nasrani sebelum dua agama itu di *nasakh*-kan oleh Al-Quran, adalah saha dinikahi oleh laki-laki muslim.

Menurut madzab Hanafi, kasus dibawah ini mengakibatkan terjadi fasakh yaitu:⁷⁴

- a. Perceraian karena rusak.
- b. Pisah karena suami istri itu murtad.
- c. Perpisahan karena tidak seimbang status (*kufu*) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu:⁷⁵

- a. Karena Penyakit Kusta.

⁷⁴ Abdul Rahman Ridhoi, *Karakteristik Hukum*, 146.

⁷⁵ Abdul Rahman Ridhoi, *Karakteristik Hukum*, 147.

b. Karena Gila.

Penyakit gila yang diderita oleh suami atau istri akan membawa dampak yang negatif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. Bagaimana mungkin terbina suatu keluarga yang harmonis apabila salah satu pihak tidak normal pikirannya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah,⁷⁶ bahwa Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa suami boleh membatalkan perkawinan akibat sakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya. Mereka berpendapat dalam rinciannya, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa penyakit gila, pembatalan perkawinan dapat ditetapkan keduanya, baik setelah bercampur atau belum, tanpa harus menunggu berapa waktu lamanya.

Sedangkan Imam Malik mensyaratkan adanya ancaman bahaya bagi yang waras apabila bergaul dengan orang gila itu. Bila gila tersebut terjadi sesudah akad nikah, yang berhak atas pembatalan perkawinan hanya pihak istri saja, ini pun sudah diberi tenggang waktu satu tahun. Sedangkan madzab Imamiyah mengatakan bahwa suami tidak boleh membatalkan perkawinan karena istrinya kemungkinan menjatuhkan talak, sedangkan istri boleh mengajukan pembatalan karena suaminya gila, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad atau setelah persetubuhan. Wanita berhak atas mahar penuh apabila sudah dicampuri dan tidak berhak jika belum dicampuri.

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. I, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 66.

- c. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- d. Karena penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
- e. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami member nafkah.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban member nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana sebelumnya pada bahasa nafaqah. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajiban itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam. Dalam hal dapatkan ketidakmampuan suami atas nafkah menjadi alasan untuk memilih *fasakh*.

- f. *Fasakh* karena suami *ghaib* (*mafqud*).
- g. Karena *unna*. Yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk *jima'*) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan untuk menikah.

Hal ini diberi waktu satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *unnah* atau tidak atau bisa sembuh. Hal-hal yang lain juga di *qiyas*-kan dengan aib yang enam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Pendapat lain menyatakan bahwa *fasakh* artinya akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya *fasakh* ini lebih keras daripada *khulu'* dan tak ada ubahnya seperti melakukan *khulu'* pula. Artinya, *khulu'* yang dilakukan oleh pihak perempuan dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah *khulu'* diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan *fasakh* diucapkan oleh *qadi* nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan mengembalikan mahar.

Disamping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:⁷⁷

- a. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinan yang diketahui oleh beberapa orang saksi dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi member nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.⁷⁸
- d. Jika si suami murtad, sedangkan istrinya masih tetap muslimah.
- e. Jika si istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena factor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.

⁷⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 4.

⁷⁸ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat.*, 201.

- f. Jika si istri murtad sedangkan suaminya masih tetap sebagai seorang muslim.
- g. Jika si istri memeluk islam, sedang suaminya tetap kafir. Apabila kemudian keduanya mau memeluk islam, maka akad nikahnya tetap sah.
- h. Jika keduanya bersama-sama murtad.
- i. Jika kedua belah pihak saling berli'an.
- j. Perceraian disebabkan berbagai kesulitan (*i'sar*) suami.⁷⁹
- k. Jika salah satunya meninggal dunia. Dimana dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa alasan *fasakh* antara lain sebagai berikut:⁸⁰

1. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar antara kedua pihak, suami atau istri.
2. Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami istri itu merdeka.
3. Karena keswulitan memberikan mas kawin atau memberikan nafkah atau memberikan pakaian atau tempat tinggal, setelah menunda perkawinan selama tiga hari.
4. Karena adanya aib atau cacat yang permanen selanjutnya diadukan kepada hakim. Apabila cacat seperti impoten maka fasakhnya ditunda selama satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.
5. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.
6. Perkawinan antara budan dan perempuan yang merdeka.
7. Apabila suami dan/atau istri ditawan *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*.
8. Menikahi dua orang yang bersaudara.
9. Salah satu suami atau istri murtad.
10. Menikahi lebih dari empat istri.
11. Apabila suami atau istri memiliki wanita atau pria idaman lain.
12. Apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas.
13. Menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali menyusui) atau hal lain yang dilarang/diharamkan.

⁷⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 84.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 56.

Imam Maliki berpendapat tentang alasan *fasakh* antara lain:⁸¹

1. Meninggalkan istri atau melepaskan tanpa alasan yang jelas atau tanpa kata-kata cerai.
2. Salah satu suami atau istri murtad.
3. Menikahi non muslim.
4. Apabila adanya cacat atau penyakit seperti gila, ayan atau cacat pada istri, misalnya rapat kemaluannya, bau, adanya bisul atau menonjolnya tulang diantara selangkangan. Juga cacat yang dimiliki suami, misalnya impoten. Alasan tersebut harus melalui hakim dalam memutuskan *fasakhnya*.
5. Apabila suami bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya dihadapan hakim dan selama empat bulan itu suami tidak menyetubuhi istrinya dan tanpa menceraikannya maka hakim memutuskan suami istri tersebut berpisah.
6. Saling mengutuk/berkata kasar antara suami istri.

Menurut Imam Hanafi penyebab *nikahul fasakh* antara lain:⁸²

1. Suami atau istri murtad.
2. Apabila istri menjadi kafir setelah menjadi *muallaf* atau setelah suami mengislamkannya. Sedangkan sebaliknya, apabila suami yang kembali menjadi kafir maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu berakibat jatuh talak, namun menurut Abi Yusuf hal seperti itu termasuk jatuhnya *fasakh*.
3. Orang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan yang berbeda secara hakikat dan hukum. Misalnya apabila salah satu dari suami istri pergi ke negara muslim dalam status telah menjadi muslim, sedangkan pasangannya ditinggalkan di negara yang sedang mengalami peperangan atau negara kafir dan berstatus sebagai kafir, maka perkawinan tersebut rusak atau *fasakh*. Namun Imam yang lain tidak berpendapat demikian karena hal tersebut merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.
4. Apabila istri adalah budak yang sudah merdeka, sedangkan suami masih menjadi budak yang belum merdeka. Namun istri diberikan pilihan untuk memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya.
5. Salah satu atau kedua pasangan belum baligh. Dalam hal ini yang memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi akerna adnay cacat pada istri, maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan juga oleh hakim.
6. Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya.

⁸¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam*, 57.

⁸² Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam*, 59.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Suami istri yang perkawinannya dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Akan tetapi meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Adapun dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun anak-anak mereka asal perkawinan itu oleh suami istri, keduanya dilakukan dengan iktikad baik, namun jika iktikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beriktikad buruk akibatnya akan ditanggungkannya juga.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸³

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:⁸⁴

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁸⁵

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersebut di atas adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti, wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena pelanggaran materiil (larangan tetap) seperti; perkawinan karena nasab, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yang secara materiil tidak sah tersebut, maka terhadap anak

⁸³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 178.

⁸⁴ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Azhari Akmal Tarigan dan Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Prenada Media, 2006), 114.

yang lahir dari perkawinan itu juga mempunyai hak waris terhadap ayahnya.

Akibat hukum terhadap harta benda dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat, sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami istri.

4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusya dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan mengenai pengajuan gugatan sampai penerimaan perkara di pengadilan agama yakni:⁸⁶

1. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.

⁸⁶ Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan bagi Orang yang Beragama Islam, (Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro, 2007), 12-14.

- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami istri.
- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman istri.

Surat permohonan pembatalan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotocopy tanda penduduk.
- b. Surat keternagn atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.
- d. Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan perkara

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara atau *vorschot* baru setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan

dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon kemudian menunggu panggilan sidang.

a. **Pemanggilan**

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui kelurahan atau kepala desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

b. **Persidangan**

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pegawai pencatat nikah untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

Prosedur mengenai tempat, waktu dan gugurnya pengajuan gugatan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Tempat

a. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat tinggal perkawinan dilangsungkan.

b. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami atau istri.

c. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami istri.

⁸⁷ Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan, 16-18..

2. Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Waktu

a. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Gugurnya hak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (2):

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka hidup bersama sebagai istri dapat memperlihatkan”

Pasal 27 ayat (3):

“Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangak menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

B. Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 – sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Kekuasaan lingkungan peradilan dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang dicantumkan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁸⁸

Menurut Yahya Harahap,⁸⁹ ada 5 (lima) tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

- (1) Fungsi kewenangan mengadili;
- (2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

⁸⁸Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 103.

⁸⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 133.

- (4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- (5) Bertugas mengawasi jalannya pengadilan.

1. Kompetensi Relatif

Dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis atau satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama.⁹⁰

⁹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 26.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“ Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

2. Kompetensi Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini

boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.⁹¹

3. Jenis Perkara yang menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata ‘kekuasaan’ saja. Misalnya:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.⁹² Susunan, kekuasaan serta acara dari Badan-badan Peradilan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang.⁹³

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara 1985 Pasal 30 tentang Mahkamah Agung.

⁹² Undang Undang Dasar 1945, Lembaran Negara 1945 Pasal 24.

⁹³ Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara 1970 Pasal 12.

- a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah
 - d. Ekonomi syariah
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Perdilan Umum.

C. Pemalsuan

Faux atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksud dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.⁹⁴

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagi *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan suart-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya

⁹⁴ Prof. Mr. D. 1. Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, (Batavia: Groningen, 1937), 336.

tidak dapat dipandang sebagai pemalsua-pemalsuan sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁹⁵

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.⁹⁶

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur-unsur objektif : Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan; suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau suatu surat dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menurut Prof. Satochid Kertanegara tentang perbedaan membuat secara palsu dengan memalsukan adalah:⁹⁷

⁹⁵ Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, (Arnhem: 'sGravenhage, 1954), 398.

⁹⁶ Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand-e Leerboek*, 406.

⁹⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 45-46.

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu semula memang belum terdapat sepucuk surat apa pun juga, dan kemudian dibuatlah sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Pada perbuatan memalsukan itu semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang kemudian isinya telah diubah sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran, atau isinya menjadi berbeda dengan isi semula dari surat yang bersangkutan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁹⁸

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah, maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

⁹⁸ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 128.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas:

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.⁹⁹

⁹⁹ H. A. K. Moch Anwar, *Huku Pidana*, 129.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 dan Pasal 276, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atau karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak palsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan Pasal 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama diisyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat atau maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. ‘Niat atau maksud’ untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat atau maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang atau tulisan atau surat, unsur niat atau maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Dokumen yang dimaksud adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).¹⁰⁰

Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa yang dipalsukan demi memperlancar trafficking, di bawah ini peneliti menjabarkan bentuk-bentuk dokumen yang sering dipalsukan serta dokumen negara perihal peradilan dan cara sindikat memalsukan dokumen-dokumen tersebut.

1. Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT dan kantor kelurahan.

Kartu keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, diganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada lurah dan akan diterbitkan kartu keluarga (KK) yang baru.

¹⁰⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses dari laman resmi Pusat Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 61

- a. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- b. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- c. Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- d. KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksanaan kepada penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang dimiliki izin tinggal tetap. KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.¹⁰¹

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1974 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap, peristiwa kependudukan dan diluar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak

¹⁰¹ *Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: PT Focus Media, 2009), 24.

serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Undang-undang tentang Administrasi kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk indonesia dan merupakan kunci sukses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.¹⁰²

Ciri-ciri Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang dicetak pelaku kejahatan pemalsuan sangat kasar. Selain warnanya terlihat pudar, pada bagian screen yang muncul pada KTP atau dokumen lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinya bahkan tanda-tanda pada KTP palsu tebal. Sedangkan ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tagannya tipis dengan corak warna bagus, selain itu warna dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran tidak pudar.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- a. Nomor Induk Kependudukan
- b. Nama lengkap
- c. Tempat dan Tanggalahir
- d. Jenis kelamin
- e. Agama

¹⁰² *Undang-undang Administrasi.*, 60.

- f. Alamat
- g. Pekerjaan
- h. Kewarganegaraan
- i. Foto
- j. Masa berlaku
- k. Status perkawinan
- l. Golongan darah
- m. Tempat tinggal dikeluarkan KTP
- n. Tanda tangan pemegang KTP

Pasal 63 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan

Spil menjelaskan bahwa:¹⁰³

1. Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
3. KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
4. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

3. Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹⁰⁴ Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan

¹⁰³ Pasal 63 Undang-Undang Administrasi

¹⁰⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata cet III*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, 2003), 48.

hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰⁵

Pemalsuan putusan sulit dibongkar dan kembali terulang. Kebijakan transparansi dan minutesi cepat yang dikembangkan Mahkamah Agung saat ini bisa dipakai untuk mencegah terjadinya pemalsuan putusan. Pemalsuan biasanya bermotif ekonomi. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk mengubah putusan sehingga menguntungkan terpidana/tergugat. Bisa juga pelaku bersekongkol dengan kerabat terdakwa/terpidana agar proses hukum yang harus dijalani lebih cepat selesai.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. Akta Cerai

Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani.¹⁰⁶ Surat-surat

¹⁰⁵ Moh. Taufiq Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 1988), 116.

sebagai alat bukti tertulis terbagi kepada “akta” dan “selain akta”. Akta cerai termasuk akta otentik yakni akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁰⁷ Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain notaris, Juru sita, Panitera dan Hakim, Pengadilan. Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dan lain-lain.¹⁰⁸

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:¹⁰⁹

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - (1) Akta-akta otentik.
 - (2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - (3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseoran atau maskapai.
 - (4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - (5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁰⁷ HIR, Pasal 165/RBg, Pasal 285/BW, Pasal 1868

¹⁰⁸ Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H, *Hukum Acara*, 153.

¹⁰⁹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Perca. 2007), 133.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:¹¹⁰

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

Unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan yang disebut diatas adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudang dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus

¹¹⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: politea, 1985). 195.

¹¹¹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok*, 135.

mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

D. Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka Pengadilan. Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh Hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun Pengadilan.¹¹²

Alat-alat bukti tersebut antara lain terdiri atas:¹¹³

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan hakim
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah

¹¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, 148-149.

¹¹³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara*, 143.

Tata cara pemeriksaan alat bukti surat dijelaskan pada Pasal 137b HIR/164 RBg bahwa para pihak dapat meminta kepada pihak yang lainnya supaya memperlihatkan surat, yang diserahkan kepada hakim. Pasal 138 HIR/165 RBg mengatur masalah pemeriksaan surat-surat yang disimpan oleh pejabat umum yang khusus menyimpan surat-surat itu. Di dalam Pasal ini juga disebutkan jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh pengadilan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana. Perkara yang diajukan di muka pengadilan itu ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.¹¹⁴

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian oleh alat bukti yang diajukan para pihak. Terdapat 3 (tiga) teori pembuktian:¹¹⁵

a. Teori Pembuktian Bebas

- Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimal mungkin.
- Menghendaki kebebasan yang luas, berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung

¹¹⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 50.

¹¹⁵ Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata, Cet 2*, (Jakarta: Djambatan, 1962), 159.

jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Justru hal yang demikian itu bertentangan dengan kenyataan.

- Hapusnya segala ketentuan tentang penilaian alat bukti berarti hapusnya pegangan bagi seseorang yang bermaksud mengadakan gugatan. Ia kehilangan pedoman dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya gugatan, laba ruginya mengajukan gugatan. Ia berada dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya alat bukti yang sanggup ia ajukan ke depan pengadilan, oleh karena ia tidak menegtahui ukuran-ukuran yang dipai oleh hakim dalam menilai alat bukti yang hendak dikemukakannya.¹¹⁶

b. Teori Pembuktian Terbatas Negatif

Dalam pembuktian terbatas negatif, menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tindakannya di dalam memperoleh dan menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif, yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW).

c. Teori Pembuktian Terbatas Positif

¹¹⁶ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. 2*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1970), 208.

Bahwa di samping adanya larangan bagi hakim, teori pembuktian terbatas positif, menghendaki ketentuan hukum yang bersifat positif, yang mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW).

Mengenai hal pembuktian umumnya dipakai sistem bebas dalam menilai daya bukti dari alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses. Tetapi sebaliknya juga bukanlah tidak mungkin bahwa hakim terikat sekali pada alat-alat bukti itu. Adapun sistem yang dianut oleh HIR dan RBg merupakan jalan tengah. Lihatlah daya bukti sumpah, yang benar-benar mengikat hakim, meskipun ia yakin, bahwa pihak yang mengucapkan sumpah itu telah bersumpah palsu. Lihat pula daya bukti dari keterangan saksi yang tidak mengikat hakim dan memberikan kebebasan kepadanya pada penilaiannya.

E. Putusan

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. memberi definisi terhadap putusan yaitu:

“Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹¹⁷

Kemudian Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H. menerangkan lebih

lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut:

“Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qadha’u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Perenggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk Peradilan yang sesungguhnya *jurisdictio contentiosa*.”¹¹⁸

Bentuk putusan Peradilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64. Dari ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari “Penetapan” dan “Putusan”.

Putusan Pengadilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60. Penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara “Permohonan”. Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugatan permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Bentuk putusan Peradilan Agama yang lain ialah “ putusan”.

Menurut penjelasan Pasal 60 ialah “Keputusan Pengadilan atas perkara

¹¹⁷ Mukti Arto, *Praktik Perkara*, 245.

¹¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, 195.

gugatan berdasarkan adanya sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa*, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk ‘Putusan’.¹¹⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

¹¹⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, 307.

BAB III PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang batalnya perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan.¹²⁰

Dijelaskan pula pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dar suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus. Tempat tinggal

¹²⁰ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1994), 544.

berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkara yang diajukan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami atau istri.

Mengenai kasus peneliti yakni putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut deskripsi kasus posisi perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, yang selanjutnya akan dijelaskan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan alat bukti palsu yakni, putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai. Kasus posisi dari perkara tersebut yaitu seorang laki-laki bernama BS yang mempunyai istri bernama EI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/72/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan Duplikat Kartu Keluarga Nomor 327605220114000X tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Perkawinan antara BS dan EI berjalan dengan harmonis dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. VTN lahir di Jakarta dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2364/DISP/JBG/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
2. VNB lahir di Jakarta dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.933/U/JT/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

Kebahagiaan dan keharmonisan antara BS dan EI tidak berlangsung lama karena perkawinan mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun terakhir BS mangkir dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal tersebut sudah jelas, namun dapat juga ditafsirkan lebih luas. Sehingga perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknakan meluas sampai berpisah rumah, tidak melaksanakan atas kewajibannya masing-masing, tidak adanya komunikasi, dan lain sebagainya.

Definisi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon I diindikasikan adanya adu mulut, tidak sejalan atau berbeda pendapat. Sehingga dalam hal proses pembuktian adanya pertengkaran

cukup dengan menghadirkan saksi yang melihat dan mendengar sendiri terhadap pertengkaran tersebut, bukan yang *testimonium de auditu*.

Setelah ditelusuri dengan cermat perlakuan BS tidak seperti sebelumnya dan setelah mendapatkan keterangan dari BS, ia telah melakukan pernikahan lagi dengan wanita yang bernama EH tanpa sepengetahuan dan seizin EI sebagai istri sahnyanya serta tanpa seizin Pengadilan Agama yang bersangkutan. Bahwa antara BS dan EI tidak pernah bercerai maupun talak. Pada perkawinan tersebut BS melampirkan putusan cerai dan akta cerai palsu untuk mendapatkan status duda pada pernikahan dengan EH. Perkawinan antara BS dan EH tersebut berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 November 2010. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Poncokusumo tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan, seharusnya sudah menjadi kewajibannya untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan antara BS dan EH yang apakah telah melampirkan putusan asli dan mengklarifikasi keabsahan akta cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cibadak sebelum pelaksanaan perkawinan. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa ada permasalahan pada perkawinan antara BS dan EH. Oleh karena EI adalah istri pertama yang sah dari BS, maka EI mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebelumnya pada 12 Juli 2016 dengan Nomor Perkara 0093/Pdt.G/PA.Kab.Mlg belum berkekuatan hukum tetap dan putusan itu

diputus karena terdapat cacat formil dalam surat kuasa dan belum menyentuh pada pokok perkara.

Bahwa perkawinan BS dan EH didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yaitu pemalsuan dokumen negara berupa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 67/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 8 April 2010 dan Akta Cerai Nomor 122/AC/2010 tanggal 8 April 2010, maka secara hukum perkawinana tersebut tidak sah dan melalui permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum vide pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa menurut hukum perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IV tentang Batalnya Perkawinan, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25.

B. Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyatakan Alat Bukti Palsu pada Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/72/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997).

Sekitar 2 (dua) tahun terakhir Termohon I (satu) mangkir dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Setelah kami telusuri dengan cermat perlakuan Termohon I (satu) tidak seperti sebelumnya, dan setelah mendapatkan keterangan bahwa Termohon I (satu) telah melakukan pernikahan lagi dengan Termohon II (dua) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang bersangkutan;

Pemohon dengan Termohon I (satu) tidak pernah bercerai maupun talak. Termohon I (satu) telah menikah secara diam-diam dengan Termohon II (dua) tanpa izin dari Pemohon sebagai isteri sahnyanya, Termohon I (satu) telah melampirkan putusan cerai dan akta cerai palsu untuk mendapatkan status duda pada pernikahan dengan Termohon II (dua) yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;

Bahwa Termohon III (tiga) KUA. Kecamatan Poncokusumo tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan, seharusnya dan sudah menjadi kewajiban Termohon III (tiga) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua), yang telah melampirkan putusan cerai asli dan mengklarifikasi keabsahan akta cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cibadak sebelum pelaksanaan perkawinan;

Perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua) didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yaitu pemalsuan dokumen negara berupa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 67/Pdt.G/2010/PA. Cbd., tanggal 08 April 2010 dan Akta Cerai Nomor 122/AC/2010 tanggal 08 April 2010, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan melalui permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum (bukti terlampir) vide Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menurut hukum perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan, maka pihak yang

dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB IV tentang Batalnya Perkawinan, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25.

Ketika pernikahan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, tertulis status Termohon berstatus duda, bahkan sampai saat ini ikatan perkawinan belum putus perceraian karena masih dalam upaya hukum banding yang dimintakan oleh Pemohon, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karenanya sampai putusan ini dijatuhkan Termohon I masih tetap terikat perkawinan dengan Pemohon sebagai suami istri

Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon II sebagai istri-istri Termohon I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi.

Bahwa tertanggal 19 Juli 2016 permohonan pembatalan perkawinan pernah diajukan oleh pemohon dalam hal yang sama, subyek

sama dan materi perkara atau kasus yang sama yaitu sebagaimana dalam perkara nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg telah berkekuatan hukum tetap tetapi putusan dinyatakan bersifat negatif tidak dapat diterima dengan alasan kuasa hukum pemohon cacat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, artinya unsur syarat melekatnya *ne bis in idem* tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Perihal eksepsi daluarsa, Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dibatalkan karena telah kadaluarsa. Majelis hakim menimbang guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut sebagaimana ketentuan pada Pasal 72 Kompilasi hukum Islam yang senada dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan memiliki batas waktu 6 (enam) bulan untuk menggunakan haknya dalam mengajukan pembatalan perkawinan. Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut mengikat pada suami atau istri yang pernikahannya akan dibatalkan, dalam perkara *a quo* berarti mengikat pada Termohon I dan Termohon II. Sedangkan bagi Pemohon sebagai istri pertama yang dinikahi lebih dulu oleh Termohon I atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan Termohon I dan Termohon II seperti Pegawai Pencatat Nikah dan lainnya tidak ada pembatasan waktu untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

Perihal eksepsi prematur terhadap permohonan Pemohon karena seharusnya Pemohon mengajukan perkara pidana dulu untuk memastikan palsu atau tidaknya Surat Putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta

Cerai Termohon I. Majelis hakim berpendapat eksepsi prematur ini ditolak dengan alasan faktor yang menanggukkan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* perkawinan ini. Apa yang hendak digugat sudah terbuka karena syarat yang sudah ditentukan Undang-Undang sudah terjadi yakni pembatalan perkawinan dengan beberapa bukti dan sudah menyangkut pokok perkara secara jelas. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1997 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- b. Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II
- c. Saat menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon.
- d. Saat menikah dengan Termohon II, Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil pemohon, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan agar amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara BS dan EH tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membatalkan perkawinan antara BS dan EH yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 874/02/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepala KUA Kecamatan Poncokusumo untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BS dan EH serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini sudah sesuai karena suatu perkawinan dinilai sebagai perkawinan yang sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan. Syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan.

Pemohon sebagai istri sah Termohon I adalah seorang yang dapat mengajukan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, Termohon I secara otomatis melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama karena perceraian dengan Pemohon belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum sah bercerai tetapi Termohon I sudah melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain selaku Termohon II. Jelas pula bahwa secara

eksplisit Kompilasi hukum Islam mengandung 2 (dua) pengertian pembatalan perkawinan yaitu batal demi hukum seperti termuat dalam Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan seperti yang terdapat dalam Pasal 71. Kemudian Pasal 72 menjelaskan bahwa Pemohon sebagai istri yang sah dapat mengajukan pembatalan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri Termohon I sebagai suami saah yang melakukan penipuan memalsukan status dudu nya dengan cara memalsukan putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai nya.

2. Pembuktian

Proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap daripada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Tujuan dari suatu proses perdata ialah, agar supaya yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan yang dapat dipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar tujuan itu. Ia memberi dasar-dasarnya bagi pemutusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan.

Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa (*juridictio contentiosa*) dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Majelis hakim memeriksa alat bukti sesuai dengan hukum pembuktian yang mengatur macam-macam alat bukti yang

sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian¹²¹

Membuktikan dalam arti yuridis berarti mencoba dengan sarana-sarana menetapkan secara pasti di persidangan apa yang telah terjadi secara kongkrit dengan jalan mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap atau dinyatakan sebagai benar. Oleh karena itu membuktikan secara yuridis ini bersifat historis.

Menurut Eggens, membuktikan berarti menetapkan peristiwa hukum, tetapi juga dalam arti luas menetapkan hubungan hukumnya sendiri. Menurut Anema, membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hakim.¹²² Sarana yang digunakan Majelis hakim adalah alat-alat tertentu seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang digunakan setiap badan peradilan oleh pengadilan dengan menyandingkannya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada para pihak yang bersengketa.

Alat bukti berupa dokumen negara yang diajukan Termohon I dan Termohon II merupakan alat bukti yang pasti atau menentukan (*beslissend bewijs*), namun alat bukti yang diajukan alat tersebut sudah dinyatakan

¹²¹ Bachtiar Effendi, Masdari Tasma, dan A. Choedari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1991), 49.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 16-18.

palsu oleh Majelis hakim. Termohon I tidak diperbolehkan untuk mengajukan bukti sangkalan (*tengen bewijs*).

Dalam menilai alat bukti, hakim memiliki kebebasan yang seluas-luasnya sebagaimana terdapat pada teori pembuktian bebas. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimal mungkin. Namun dalam teori pembuktian terbatas negatif, menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tindakannya di dalam memperoleh dan menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif, yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian sebagaimana ketentuan pada Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW).

Justru hal yang demikian itu bertentangan dengan kenyataan. Hapusnya segala ketentuan tentang penilaian alat bukti berarti hapusnya pegangan bagi seseorang yang bermaksud mengadakan gugatan. Ia kehilangan pedoman dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya gugatan, laba ruginya mengajukan gugatan. Ia berada dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya alat bukti yang sanggup ia ajukan ke depan pengadilan, oleh karena ia tidak mengetahui ukuran-ukuran yang dipakai oleh hakim dalam menilai alat bukti yang hendak dikemukakannya.¹²³

¹²³ S.M. Amin, *Hukum Acara*, 208.

Perihal tata cara pemeriksaan alat bukti surat di dalam Pasal 137 HIR/164 RBg dikatakan bahwa para pihak dapat meminta kepada para pihak yang lainnya supaya memperlihatkan surat, yang diserahkan kepada hakim. Pasal 138 HIR/165 mengatur masalah pemeriksaan surat-surat yang disimpan oleh pejabat umum yang khusus menyimpan surat-surat tersebut. Didalam Pasal 138 HIR/165RBg disebutkan:¹²⁴

- (1) Jika salah satu pihak menyangkal kebenaran surat yang diserahkan oleh pihak lawan, maka pengadilan negeri memeriksa hal itu, sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat tersebut diterima dalam pemeriksaan perkara tersebut.
- (2) Jika ternyata di dalam pemeriksaan itu diperlukan menggunakan surat yang disimpan oleh pejabat umum, maka pengadilan memberi perintah agar surat-surat itu diperlihatkan dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu.
- (3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat tersebut atau karena jauhnya tempat tinggal pejabat umum, maka pengadilan negeri memerintahkan, supaya pemeriksaan dilaksanakan di muka pengadilan negeri di tempat pejabat umum tersebut. Berita acara pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada pengadilan yang meminta pemeriksaan.
- (4) Pejabat umum yang tanpa alasan-alasan sah tidak mentaati perintah untuk menyerahkan atau mengirim surat-surat yang dimaksud, atas permohonan pihak yang berkepentingan, dengan penyanderaan agar menyerahkan atau mengirimkan surat-surat yang bersangkutan.
- (5) Jika surat yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari suatu register maka pejabat umum sebelum menyerahkan atau mengirim surat tersebut, membuat sehelai turunan untuk digunakan sebagai pengganti surat asli, selama surat asli belum kembali. Di bawah turunan surat tersebut di cantumkan alasan pembuatannya, catatan itu juga dicantumkan pada salinan yang sah (*grossen*) dan turunan-turunannya.
- (6) Biaya untuk itu dibayarkan oleh pihak yang mengajukan surat tersebut yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.
- (7) Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh pengadilan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana.

¹²⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, 49.

(8) Perkara yang diajukan di muka pengadilan itu ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.

Dalam perkara ini, ketika Majelis hakim melakukan pemeriksaan alat bukti yakni surat putusan dan akta cerai, Pemohon menyangkal atas kebenaran surat yang diserahkan Termohon I. Seharusnya Pengadilan negeri memeriksa hal itu, sesudah itu baru diputuskan dapatkah surat tersebut diterima dalam pemeriksaan perkara tersebut. Karena surat itu dikeluarkan oleh pejabat umum yakni Pengadilan Agama Cibadak, maka Termohon I hendaknya memperlihatkan pada waktu persidangan yang telah ditentukan atau membuktikan kebenaran surat itu.

Namun pihak Termohon I tidak memperlihatkan surat tersebut karena jauhnya tempat tinggal Termohon dengan Pengadilan Agama Cibadak, seharusnya Majelis hakim memerintahkan supaya pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Negeri di daerah yang sama dengan Pengadilan Agama Cibadak yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Agama kabupaten Malang. Hal ini di maksudkan agar tidak ada konflik dikemudian hari antara Pemohon dan Termohon atau pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam pembuktian, surat yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari register perkara pada Pengadilan Agama Cibadak. Pengadilan Agama Cibadak kemudian tidak dapat menyerahkan atau mengirimkan surat asli bahkan surat turunan pengganti surat yang asli kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Pemalsuan

Pemohon menyalahkan Termohon III kurang hati-hati dalam menerimadan memeriksa berkas permohonan perkawinan Termohon I dengan Termohon II, karena dengan tidak cermatnya dalam memeriksa berkas seharusnya pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak pernah terjadi. Secara hukum surat putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai Termohon I tersebut palsu dan harus diuji dulu secara pidana, apakah benar surat-surat tersebut palsu baru kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 138 HIR/165 RBg, pada putusan dan akta cerai terlihat adanya rekayasa data-data, maka beralasan menurut hukum bahwa alat bukti adalah rekayasa dan cacat hukum. Akta otentik yang berdaya bukti sempurna yakni surat putusan dan akta cerai Termohon I memberi bukti bahwa Putusan Nomor 67/Pdt.G/2010/PA.Cbd dan Akta cerai atas nama BS selaku termohon I tidak pernah tercatat atau terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibadak dan karenanya Majelis hakim menyatakan palsu.

Kebenaran alat bukti surat terletak pada akta yang asli. Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan aslinya, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan sebagaimana pada ketentuan Pasal 301 RBg/1888, 1902 BW. Jika akta asli sudah tidak ada lagi atau hilang, maka salinannya memiliki daya bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 302

RBg.1889 BW.¹²⁵ Dalam kenyataannya alat bukti surat ini tidak ada turunannya, tidak terdapat surat asli yang menjadi bahan pertimbangan hakim menyatakan surat tersebut asli.

Hakim karena jabatan dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Hakim disini karena jabatannya dianggap mengetahui fakta-fakta tersebut, sehingga pembuktian atas fakta-fakta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Fakta tersebut digolongkan dalam fakta *prossessoil* yakni fakta-fakta yang diketahui oleh hakim dalam persidangan dalam memeriksa perkara misalnya pengakuan oleh salah satu pihak terhadap dalih-dalih lawan.¹²⁶

Tentang hukumnya, para pihak tidak perlu mengemukakan kepada hakim, karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Mengenai fakta atau peristiwa tersebut, hakim pada umumnya dianggap belum mengetahui. Fakta tersebut memang harus disusun oleh seorang hakim berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam persidangan oleh para pihak. Tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis atau lisan. Akan tetapi hal-hal atau peristiwa tersebut harus dikuatkan oleh alat-alat bukti.

Meskipun hakim yakin, lihat pula daya bukti dan keterangan saksi yang tidak mengikat hakim dan memberikan kebebasan kepadanya pada penilaiannya. Sesuai dengan wewenang atau kompetensi Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang absolut

¹²⁵ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1970), 77.

¹²⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, 10.

menyebutkan bahwa kekuasaan pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkara yang perlu pembuktian adalah surat putusan dan akta cerai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama hanya menangani jenis perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh serta ekonomi syariah. Maka Majelis hakim tidak dapat menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut palsu karena menyalahi kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan Majelis hakim bahwa surat itu memang benar dipalsukan. Hendaknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang menirim surat itu kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menuntut perkara pidana. Perkara ini seharusnya ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.

Dalam hukum pidana, hal ini termasuk tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lain. Yang dengan kesengajaan dipalsukan, maka orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap akta autentik yang dimaksud dalam perkara ini.

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimmaksudkan. Artinya hakim harus dapat membuktikan tentang adanya kesengajaan pelaku untuk

menggunakan salah satu surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat tersebut merupakan surat asli dan tidak dipalsukan.

Kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan dari penggunaan akta autentik dan lain-lain yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 29 Mei 1965 Nomor 10/K/Kr/1965 telah memutuskan bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP itu tidak perlu harus berupa kerugian materiil, melainkan juga dapat berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan penyidikan suatu perkara. Seperti dalam perkara pembatalan perkawinan ini.

4. Putusan

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan yaitu:

“Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)”.¹²⁷

Bentuk putusan dalam perkara ini adalah putusan. Menurut penjelasan Pasal 60 ialah “Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan

¹²⁷ Drs. H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara*, 245.

berdasarkan adanya sengketa”. Dari gugatan kontentius, diproduksi penyelesaian yang berbentuk putusan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tulisan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Permohonan pembatalan perkawinan merupakan masalah hukum yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim, karena hal ini melihat kepada akibat dari dibatalkannya perkawinan yang akan merugikan banyak pihak terutama anak serta mencoreng nama baik suami dan istri. Diterima atau ditolaknya perkara permohonan pembatalan perkawinan ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pihak yang terkait. Langkah tersebut dilakukan selain untuk kemaslahatan semua pihak juga untuk menjalankan sistem perundang-undangan sebagai upaya mengedepankan profesionalisme hakim yang bertugas sebagai penengah dalam setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹²⁸

¹²⁸ Muhammad Muslih, “*Pemalsuan Identitas*”, 67.

Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan mengacu tentang makna dari Pasal 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan tidak ada pencatatan kedua kalinya, hal tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi masyarakat.¹²⁹

Pemerintah juga menyelaraskan hukum formil dengan hukum Islam dengan menyusun sebuah kesepakatan para ulama berupa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana kita ketahui, ini berawal dari gejolak para ulama yang tersebar di seluruh nusantara yang bertujuan memposisikan hukum Islam dalam keperdataan juga bertujuan untuk menyeragamkan kitab-kitab fikih yang digunakan Pengadilan Agama. Karena pada saat itu hakim-hakim di Pengadilan Agama memutuskan hukum yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa. Untuk itulah dibentuk Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membonafitkan hukum Islam. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kepada para pihak untuk menunjuk mediator. Maka ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk terlebih dahulu melakukan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator.¹³⁰

Berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum, majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan perkara *a quo* ditentukan dengan ketentuan berikut:

¹²⁹ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang*, 555.

¹³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
4. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
5. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
6. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk

beistri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

7. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
8. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yakni:

- Salah satu pihak dari suami istri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Berdasarkan fakta hukum, Termohon I saat menikah dengan Termohon II pada tanggal 8 November 2010, masih terikat perkawinan dengan Pemohon yang dinikahinya lebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 1997, karenanya Majelis hakim menilai perkawinan Termohon I dengan Termohon II merupakan perkawinan dengan istri yang lebih dari satu bagi Termohon I, karena saat pernikahan dilaksanakan dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon.
- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan izin pengadilan. Berdasarkan fakta hukum, Termohon I saat menikah dengan

Termohon II tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon sebagai istri pertamanya bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan Termohon I sebelumnya adalah duda sebagaimana tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 8 November 2010. Majelis hakim berpendapat diisyaratkannya persetujuan istri pertama dan izin berpoligami dari Pengadilan untuk mewujudkan keadilan bagi istri-istri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai istri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* ini, Termohon I diindikasikan adalah suami yang bertindak tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada istri-istrinya.

Dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan, membatalkan perkawinan termohon I dan Termohon II. Pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara a quo sebagai sarana edukasi, Majelis hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan berikut:

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari peerkawinan tersebut;
- Pasal 78 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anaka dengan orang tuanya”.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat dari pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang kini telah dikaruniai tiga anak. Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, ketiga anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Termohon I dan Termohon II), karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tuanya tidak dapat melimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan.

Majelis hakim agar memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan termohon II Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 8 November 2010, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Poncokusumo.

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahah jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo (Termohon III), selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dalam amar putusan.

Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini tidak kalah pentingnya, ialah asas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan, dengan sendirinya menurut hukum, melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau:¹³¹

- Para pihak yang berperkara
- Orang yang mendapat hak dari mereka, dan

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, 310.

- Ahli waris mereka

Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian hari, dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebsagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat “sempurna” (*volledig*), “mengikat” (*bindede*) dan “memaksa” (*dwingend*).

Putusan mempunyai sifat eksekutorial. Putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan apabila para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan atau mentaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan Pasal 195 HIR/206 RBg.

5. Penetapan Majelis Hakim

Penetapan ini pada umumnya mengandung amar penetapan tunggal yaitu penetapan yang sifatnya bisa mengabulkan juga bisa menolak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam perkara ini Majelis hakim memutuskan:

- a. Mengabulkan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya.

- b. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BS dan EH Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Memerintahkan kepada Termohon III (Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) untuk mencabut/menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010.
- d. Menolak permohonan petitum Pemohon angka 2.
- e. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Adapun petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 yang berbunyi “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat tuntutan semacam ini tidak perlu dicantumkan dalam petitum karena tanpa tuntutan seperti ini seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dipertimbangkan, dan adapun tentang sah tidaknya alat bukti tersebut cukup dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan hukum - dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan tersebut di atas -, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, oleh karena itu gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 harus dikesampingkan.

Artinya Majelis hakim tidak mencantumkan tentang pemalsuan putusan dan akta cerai oleh termohon I walaupun Majelis hakim menilai dan menyatakan bahwa memang akta autentik dan lain-lain diyakini telah palsu dan dipalsukan. Namun Majelis hakim tetap menyadari bahwa kewenangan menyatakan pemalsuan itu milik Hakim Pengadilan Negeri agar diuji dengan perkara pidana.

Oleh karena pokok perkara ini adalah "pembatalan perkawinan" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya putusan tersebut maka Majelis hakim telah memberlakukan hukum baru dengan mengabulkan gugatan Pemohon maka pernikahan Termohon I dan Termohon II batal serta akta nikah Termohon I dan termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Akibat Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg perspektif Hukum Islam.

1. Akibat Hukum Anak yang dilahirkan menurut Hukum Positif

Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara BS dan EH yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2)

huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dan dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak “ bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh, atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.¹³²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

¹³² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam

Pembatalan perkawinan ini bentuknya pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapat halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, maka mengakibatkan terjadinya akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *bain sughra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.

Dalam pandangan hukum Islam, ada 4 (empat) syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

- (1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi. Tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan suami

istri, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;

- (2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan;
- (3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam;
- (4) Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.

Berdasarkan fakta hukum nasab anak hasil dari perkawinan antara termohon I dan Termohon II yang dibatalkan adalah sah. Termohon II mengalami kehamilan yang wajar dan normal. Anak tersebut lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah sebelum adanya pembatalan perkawinan ini. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan lebih dari 6 (enam) bulan sejak perkawinan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan. Termohon I tidak mengingkari anak tersebut.

Dalam hal sebagaimana para ahli hukum Islam yang mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang

lahir secara sah yang patut diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitan-kitab fiqh adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal yang tersembunyi pada diri seseorang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 dijelaskan bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orangtuanya. Hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena *fasakh* juga berlaku *hadhanah*. Dalam undang-undang secara umum dalam 5 Pasal meliputi Pasal 45 sampai Pasal 49 KHI mengatur tentang kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus. Jika anak telah dewasa, kedua orang tuanya wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas dapat membantu bila mereka memerlukan bantuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan juga apabila anak tersebut belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dar ibunya.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam perkara yang dianalisis, Majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II karena salah satu pihak yakni suami masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain yakni Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan Termohon I tidak mendapatkan izin dari pihak istri yang sah yakni Pemohon serta izin dari Pengadilan Agama yang diindikasikan berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai duda pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan lagi dengan Termohon II yang diindikasikan salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara ini palsu dan dipalsukan karena tidak terdapat pada register Pengadilan Agama Cibadak. Namun untuk lebih benarnya dianjurkan Pemohon untuk mengajukan perkara pidana di Pengadilan Negeri untuk menguji alat bukti tersebut sebagaimana ketentuan mengenai kekuasaan dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu. Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan Termohon III (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) untuk mencabut atau menarik Kutipan Akta Nikah.

2. Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti adalah terputusnya status perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagai suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak hasil perkawinan berstatus anak sah dari pernikahan tersebut walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan oleh hukum. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan,

dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orangtuanya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan dirinya dengan baik seperti mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istri, sehingga tidak akan terjadi penipuan seperti ini lagi yang akan berdampak dikemudian hari.
2. Terhadap petugas pegawai pencatat nikah dan jajarannya pada Kantor Urusan Agama untuk memperketat proses seleksi berkas-berkas, melaksanakan tugasnya untuk lebih cermat dan teliti mengenai kebenaran status calon pengantin dan surat-surat sesuai prosedural pernikahan sebelum dilaksankannya pernikahan terhadap calon pengantin agar kejadian ini tidak terjadi kembali, menghindari adanya kasus penipuan status duda, pemalsuan putusan pengadilan dan akta cerai. Perlunya mensosialisasikan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang berhubungan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan agar tidak terjadi kasus pemalsuan alat bukti.
3. Terhadap praktisi hukum dan sebagai sarana edukasi diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran tentang tata cara melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan. Karena pemalsuan alat bukti dan status calon pengantin adalah suatu masalah hukum yang akan mengakibatkan banyak masalah hukum di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

1. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abdurrahman dan Ridhuan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978).
- Ahmad, Al-Iman Zainuddin, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. 2*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1970).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Anwar, H. A. K. Moch., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Basyir, Ahmad Ajhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Effendi, Bachtar, Masdari Tasma, dan A. Choedari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Cet 1*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1991).
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2002).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008).
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafilka, 2006).
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
- Hattum, Van Bemmelen dan Van, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, (Arnhem: 'sGravenhage, 1954).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Al-Jauzary, Abdur Rahman, *al-Fiqh "Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-Diniyyah, 2005).
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995).
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Perca. 2007).
- Lamintang, Lamintang dan Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Makarao, Moh. Taufiq, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Malik, Malik Anas bin, *Muwattho' Malik Juz 1 Bab Nikah Hadist 1119*, (Dar al Ihya' al Ulumul Arabiyah, 1994).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. I, (Jakarta: Basrie Press, 1994).

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih: UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002).
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata cet III*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
- Ridhoi, Abdul Rahman, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983).
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Simons, Prof. Mr. D. 1., *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, (Batavia: Groningen, 1937).
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: politea, 1985).
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1994).
- Suparmono, Gatot, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata, Cet 2*, (Jakarta: Djembatan, 1962).

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

Zuhaily, Wahbah, Terjemah Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011).

2. Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG tentang Pembatalan Perkawinan.

4. Skripsi

- Apriliah, Miftakhurrohmah, *“Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Putusan MA Nomor 385K/AG/2009”*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).
- Farida, Nur Lailatul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/Pdt.G/2014/PA.BL)”*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
- Muslih, Muhammad, *“Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)”*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).
- Ningsih, Susilawati, *“Fenomena Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus Tahun 2005-2010”*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

PUTUSAN

Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “permohonan Pembatalan Nikah” antara pihak-pihak :

EI , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perum Qoryatussalam Sani Blok B 4 RT.002 RW.005 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 1226/Kuasa/VII/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 19 Juli 2016 memberikan kuasa kepada IRCHAMNI CHABIBURACHMAN, S.H., M.H., dan AHMAD MUNIR AMAL TAMAGOLA, S.H., M.H.Kes., Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor “Law Firm Irchamni & Tomagola” berkantor di Jalan Veteran No. B11 No.11 Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI”;

melawan

BS , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan Pondok Jati Blok DD 07 RT.032 RW.009 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON I/ PENGGUGAT REKONVENSI I”;

EH , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan Pondok Jati Blok DD 07 RT.032 RW.009 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON II/PENGGUGAT REKONVENSI II”;

Dalam perkara ini Termohon I dan Termohon II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 1566/Kuasa/VIII/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada BUDI SANTOSO, S.H., dan MOHAMAD NATSIR, S.H., Advokat pada Kantor “H.M.BUDI SANTOSO, S.H. & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Haji Nur No. 04 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON I dan TERMOHON II/PARA PENGGUGAT REKONVENSI”;

KEPALA KUA KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON III”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 21 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I (satu) adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/72/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997);
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I (satu) berjalan dengan harmonis, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. VTN, lahir di Jakarta, tanggal 04 Mei 1998, saat ini duduk di bangku SMA Kelas XII;
 - b. VNBS, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2001, saat ini duduk di bangku SMP Kelas VIII;
3. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun terakhir Termohon I (satu) mangkir dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Setelah kami telusuri dengan cermat perlakuan Termohon I (satu) tidak seperti sebelumnya, dan setelah mendapatkan keterangan bahwa Termohon I (satu) telah melakukan pernikahan lagi dengan Termohon II (dua) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang bersangkutan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I (satu) tidak pernah bercerai maupun talak;
5. Bahwa Termohon I (satu) telah menikah secara diam-diam dengan Termohon II (dua) tanpa izin dari Pemohon sebagai isteri sahnya, Termohon I (satu) telah melampirkan putusan cerai dan akta cerai palsu untuk mendapatkan status duda pada pernikahan dengan Termohon II (dua) yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
6. Bahwa Termohon III (tiga) KUA. Kecamatan Poncokusumo tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan, seharusnya dan sudah menjadi kewajiban Termohon III (tiga) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua), yang telah melampirkan putusan cerai asli dan mengklarifikasi keabsahan akta cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cibadak sebelum pelaksanaan perkawinan;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua) didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yaitu pemalsuan dokumen negara berupa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 67/Pdt.G/2010/PA. Cbd., tanggal 08 April 2010 dan Akta Cerai Nomor 122/AC/2010 tanggal 08 April 2010, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan melalui

permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum (bukti terlampir) vide Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa menurut hukum perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB IV tentang Batalnya Perkawinan, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I (BS) dan Termohon II (EH) tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BS dengan EH Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PRIMAIR DAN SUBSIDAIR :

Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, Termohon I dan Termohon II hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Termohon III tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon III telah berulang kali dipanggil dengan relaas Nomor 3724/Pdt.G/2016/ PA.Kab.Mlg, secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon II sebagai isteri-isteri Termohon I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 01 September 2016 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa syarat formil membuat surat permohonan sebagaimana ditentukan vide Pasal 8 Rv adalah identitas Pemohon dan kuasa Pemohon harus jelas, tegas dan lengkap yaitu harus memuat nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, sedangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap;

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) tanggal 11 Pebruari 2016 tentang berlakunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mulai tanggal 01 Maret 2016 mensyaratkan bahwa pengajuan perkara baru permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama supaya melengkapi identitas Pemohon atau kuasanya yang jelas dan lengkap yaitu ditulis nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan dan alamat tempat tinggal (mohon periksa SEMA tanggal 11 Pebruari 2016 tentang SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas ternyata surat permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak menyebutkan identitas kuasa Pemohon secara jelas dan lengkap, Pemohon hanya menyebutkan “yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing IRCHAMNI CHABIBURAHMAN, S.H., M.H. dan AHMAD MUNIR AMAL TOMAGOLA, S.H., M.H.Kes., para advokat di “Law Firm Irchamni & Tomagola” Jalan Veteran No. B 11 No. 11 Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016”, sehingga secara yuridis formil surat permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap atau tidak sempurna dan tidak memenuhi ketentuan SEMA tanggal 11 Pebruari 2016 tentang berlakunya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tersebut, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa nama Pemohon EI, nama Termohon I (BS) dan nama Termohon II (EI) juga tidak jelas atau tidak sempurna, Pemohon tidak *menyebutkan nama orang tuanya yaitu bin atau binti*, sehingga secara yuridis formal permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 19 Juli 2016 tersebut secara hukum adalah *NEBIS IN IDEM* sebab Pemohon sudah pernah mengajukan dalam hal yang sama, subyeknya sama dan materi perkara atau kasusnya juga sama, yaitu sebagaimana dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., dan diputus tanggal 20 Juni 2016 sehingga secara hukum perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in krahft van gewijde*), mohon periksa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata);

Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata” M. Yahya Harahap, halaman 42);

Pelaksanaan *Nebis In Idem* tersebut ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia/SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*;

Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, S.H., menghimbau kepada para Ketua Pengadilan untuk melaksanakan asas *Nebis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

4. Bahwa perkawinan Termohon - I dan Termohon - II tersebut terjadi pada tanggal 08 Nopember 2010 Masehi atau 01 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010, perkawinan Termohon - I dan Termohon - II tersebut telah berjalan atau berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya sedangkan pada tahun 2016 atau selama 6 (enam) tahun lamanya, Pemohon baru mempersoalkan keabsahan perkawinan Termohon - I dan Termohon - II sehingga secara hukum perkawinan Termohon - I dan Termohon - II tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah kadaluarsa (mohon periksa Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut adalah premature sebab seharusnya Pemohon mengajukan perkara pidana dulu untuk memastikan apakah surat Putusan Pengadilan Agama Cibadak (yang berisi perceraian Pemohon dengan Termohon - I) dan Akta Cerai Termohon - I tersebut terbukti PALSU atau DIPALSUKAN;

Maka berdasarkan atas hal-hal dan atau data berikut bukti-bukti yang terurai di atas Termohon - I dan Termohon - II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili untuk berkenan memutuskan :
Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon - I dan Termohon - II seluruhnya;
2. Menolak permohonan pembatalan perkawinan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

6. Bahwa dalil Termohon - I dan Termohon - II yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dalam konvensi ini seluruhnya;
7. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II menyangkal keras semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada bahwa 1 dan 2 dapat dibenarkan Termohon - I dan Termohon - II;
9. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat dalil permohonan Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 disangkal keras atas kebenarannya sebab nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, alasan Pemohon tersebut tidak benar sebagaimana akan Termohon - I dan Termohon - II jawab dibawah ini sebagai berikut :
 - 9.1. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon - I (satu) mangkir dalam memenuhi kewajibannya..”, sebab yang benar adalah selama ini Termohon - I tetap melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon - I tersebut;
 - 9.2. Dalil Pemohon tidak benar dengan menyatakan ..”Termohon - I (satu) telah menikah secara diam-diam dengan Termohon - II (dua)...”, yang benar perkawinan Termohon - I dengan Termohon - II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 adalah sah dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya Termohon I dan Termohon II, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul (mohon periksa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);
10. Bahwa Termohon - I dengan Termohon - II mohon dicatat dalil permohonan Pemohon pada bahwa 6, 7 dan 8 disangkal keras atas kebenarannya sebab nyata-nyata sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh Termohon - III tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; Termohon - III telah menerima surat-surat dari Termohon - I dengan Termohon - II untuk persyaratan melaksanakan perkawinan diantaranya adalah surat Putusan Pengadilan Agama Cibadak (surat putusan yang berisi perceraian Pemohon dengan Termohon - I) dan Akta Cerai Termohon - I; Hal tersebut tidak bisa lantas Pemohon menyalahkan Termohon - III dengan menyatakan Termohon - III kurang hati-hati dalam menerima dan memeriksa berkas permohonan perkawinan Termohon - I dengan Termohon - II, sebab secara hukum surat putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai Termohon - I tersebut PALSU atau TIDAK harus diuji dulu secara pidana, apakah benar surat-surat tersebut PALSU baru kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;

Dalam Rekonvensi :

11. Bahwa dalil-dalil Termohon – I konvensi dan Termohon - II konvensi / Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II yang telah tertuang dalam eksepsi dan

dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam reconvensi ini seluruhnya;

12. Bahwa Penggugat Reconvensi - I dan Penggugat Reconvensi - II melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
13. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat Reconvensi - I dan Penggugat Reconvensi - II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Perum Pondok Jati Blok DD 7 RT.032 RW.09 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
14. Bahwa tahu-tahu pada tahun 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat Reconvensi - I dengan Penggugat Reconvensi - II di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang pertama perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., diputus pada tanggal 20 Juni 2016 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, sedangkan yang kedua saat ini masih berlangsung dalam perkara Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.;
15. Bahwa dasar permohonan pembatalan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta melawan hak Penggugat Reconvensi - I dengan Penggugat Reconvensi - II sebab perkawinan Penggugat Reconvensi - I dengan Penggugat Reconvensi - II tersebut sudah sah dan benar menurut aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau melawan hak Tergugat Reconvensi terhadap Penggugat Reconvensi - I dengan Penggugat Reconvensi - II tersebut, maka Penggugat Reconvensi - I dan Penggugat Reconvensi - II menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
Kerugian dalam pengurusan perkara ini berupa biaya transportasi mondar-mandir ke kantor advokat dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kesemuanya tersebut tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah menurut pembuktian pada waktunya nanti;
 - b. kerugian Immateriil
Kerugian dalam hal ini sulit dinilai secara nominal rupiah sebab berupa penderitaan bathin dan tidak dipercayanya lagi Penggugat Reconvensi - I dengan Penggugat Reconvensi - II dihadapan masyarakat, namun tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan pengadilan dan atau kepatutan;

Berdasarkan hal-hal dan atau data berikut bukti-bukti yang terurai di atas Termohon - I dan Termohon - II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili untuk berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan pembatalan perkawinan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak dengan segala akibat hukumnya, setidaknya adalah beritikad jelek (*kwade trouw*) terhadap Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat Rekonvensi II pada tanggal 08 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 adalah sah menurut hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian dalam pengurusan perkara ini yaitu berupa biaya transportasi mondar mandir ke kantor Advokat dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kesemuanya tersebut tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah menurut pembuktian pada waktunya nanti;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan pengadilan dan atau kepatutan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 22 September 2016 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menolak semua dalil jawaban Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Pemohon;

2. Bahwa dalam Eksepsi Termohon I dan Termohon II pada angka 1 mengenai Pasal 8 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/SIP/1975 yang isinya di muat dalam Eksepsi dan jawaban oleh kuasa hukum Termohon I dan Termohon II adalah tidak jelas dan keliru. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975, kaidah hukumnya berbunyi bahwa "karena berhutang kepada Tergugat/ Pemanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", bukan mengenai identitas para pihak yang berperkara;
3. Bahwa kuasa hukum Termohon I dan Termohon II didalam eksepsinya menyatakan "Dalam SEMA tanggal 11 Pebruari 2016 tentang berlakunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah tidak jelas dan keliru, SEMA tanggal 11 Pebruari 2016 tentang SIPP adalah mengatur tentang Kinerja Hakim dan monitoring, bukan mengenai identitas para pihak yang berperkara. Bahwa dalil kuasa hukum Termohon I dan Termohon II yang menyatakan "sehingga secara yuridis formal surat permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap atau tidak sempurna dan tidak memenuhi ketentuan SEMA tanggal 11 Pebruari 2016 tentang SIPP....dst", tidak jelas dan salah;
4. Bahwa dalam eksepsi Termohon I dan Termohon II pada angka 2, menyatakan bahwa "Pemohon tidak menyebutkan nama orangtuanya yaitu bin atau binti, sehingga secara yuridis formil permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap...dst", adalah tidak ada dasar hukumnya dan tidak di atur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;
5. Bahwa dalam eksepsi Termohon I dan Termohon II pada angka 3, menyatakan bahwa "surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon bertanggal 19 Juli 2016 tersebut secara hukum adalah Nebis In Idem....dst", bahwa pada dasarnya asas Nebis In Idem berlaku apabila telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan terhadap oran yang dituntut itu. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada permohonan pembatalan perkawinan sebelumnya dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg. tanggal 12 Juli 2016 belum berkekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut diputus karena adanya cacat formil dalam surat kuasa dan belum menyentuh pada pokok perkara;
6. Bahwa dalam eksepsi Termohon I dan Termohon II pada angka 4, yang menyatakan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak dapat dibatalkan karena telah kadaluarsa, bahwa maksud dari Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah :
 - Kadaluarsa tersebut dikatakan untuk Termohon I dan Termohon II, dalam hal ini berarti Termohon II isteri kedua dari Termohon I, bukan untuk Pemohon sebagai isteri pertama dari Termohon I;
 - Pada waktu Termohon I menikahi Termohon II, Termohon II tidak menyadari adanya status palsu dalam pernikahannya dengan Termohon I, yang Termohon I lampirkan sebagai persyaratan menikah lagi dengan Termohon II, yang telah memalsukan status dudanya;
 - Apabila pada waktu itu Termohon II menyadari adanya status palsu tersebut dan ingin melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya status palsu tersebut, barulah Termohon II memiliki batas waktu 6 (enam) bulan untuk menggunakan haknya dalam mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I, akan tetapi Termohon II tidak menggunakan haknya tersebut untuk melakukan pembatalan perkawinan dan

telah hidup sebagaimana layaknya suami-isteri selama lewat dari 6 (enam) bulan dengan Termohon I;

- Apabila Termohon II telah menyadari adanya status palsu yang dilampirkan oleh Termohon I sebagai persyaratan menikah lagi dengan Termohon II dan baru sekarang Termohon II ingin melakukan pembatalan perkawinan, setelah lewat 6 (enam) bulan masa pernikahannya dengan Termohon I, barulah itu disebut lewat waktu/kadaluarsa;
 - Sedangkan untuk pihak Pemohon sebagai isteri pertama dari Termohon I, tidak ada pembatasan waktu untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan untuk Termohon I dan Termohon II, karena Pemohon sampai saat ini adalah isteri sah dari Termohon I dan Termohon I sebagai suami telah menikah lagi dengan Termohon II tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai isteri pertama dari Termohon I. Maka kapanpun Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan untuk perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (hukum positif);
7. Bahwa dalam eksepsi Termohon I dan Termohon II pada angka 5 yang menyatakan "surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut adalah prematur sebab seharusnya Pemohon mengajukan perkara pidana dulu...dst" adalah tidak jelas dasar hukumnya dan tidak diatur dalam hukum formil maupun hukum materiil di Indonesia;

Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon I dan Termohon II harus ditolak atau dikesampingkan;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon I dan Termohon II, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II dalam konvensi pada angka 9, 9.1 yang menyatakan, "tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I mangkir dalam memenuhi kewajibannya...", sebab yang benar adalah selama ini Termohon I tetap melaksanakan kewajibannya...dst", dalil tersebut adalah tidak benar, terlebih sejak bulan Nopember 2015 di mana Termohon I saudara Basuki Sugiarto telah memproses cerai talak terhadap saudari Evi Indramayanti (Pemohon) di Pengadilan Agama Depok, bahwa selama proses persidangan tersebut berlangsung kurang lebih selama satu tahun, terhitung mulai Nopember 2015, Termohon I sudah tidak memberi nafkah kepada Pemohon, serta Termohon I sangat lalai dalam memberi nafkah kepada kedua anaknya;
3. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II dalam konvensi pada angka 9, 9.2 yang menyatakan dalil Pemohon tidak benar dengan menyatakan ... dst, yang benar yaitu dst., bahwa tercatatnya saudara Basuki Sugiarto (Termohon I) dan saudari Evi Hariani (Termohon II) di KUA Poncokusumo Kabupaten Malang adalah dengan melampirkan akta cerai dan putusan cerai palsu dari Pengadilan Agama Cibadak, dan saudara Evi Indramayanti (Pemohon) tidak pernah dimintai izin oleh Saudara Basuki Sugiarto (Termohon I) untuk menikah lagi dengan Saudari Evi Hariani (Termohon II), vide Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (syarat perkawinan yang baru, izin dari isteri dan pengadilan);

4. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II dalam konvensi pada angka 10 yang menyatakan "bahwa Termohon I dan Termohon II ...dst", yang dilakukan oleh Termohon III tersebut sudah tepat dan benar..dst", Termohon III telah menerima surat-surat dari Termohon I dengan Termohon II ...dst", hal tersebut tidak lantas Pemohon menyalahkan Termohon III...dst", bahwa Termohon III seharusnya terlebih dahulu memeriksa dokumen dan izin dari isteri pertama serta izin dari Pengadilan Agama yang bersangkutan, bukan memakai syarat palsu yang diajukan oleh Saudara Basuku Sugiarto sebagai syarat mutlak (*Dwingen Recht*), bahwa kuasa hukum Termohon I dan Termohon II secara hukum acara tidak bisa menjawab apa yang diperkarakan kepada Termohon III, dikarenakan kuasa hukum Termohon I dan Termohon II adalah bukan kuasa hukum dari Termohon III;
5. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II dalam konvensi pada angka 10 yang menyatakan "sebab secara hukum surat putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai Termohon I tersebut harus diuji dulu secara pidana..dst", bahwa dalil tersebut tidak ada dasar hukumnya, karena hukum acara Republik Indonesia tidak mengatur hal tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon Rekonvensi memohon agar segala apa yang termuat dalam replik Konvensi dianggap termuat pula dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya, karena seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi terkesan mengada-ada;
3. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II/Pemohon Rekonvensi pada angka 14, bahwa diputusnya perkara pada tanggal 20 Juni 2016 dengan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), bahwa pada perkara tersebut, sidang perkara tidak menuntaskan pokok perkara yang disidangkan dan putusan tidak terkait dengan kompetensi absolut maupun relatif, karena pihak kuasa hukum dalam perkara sebelumnya tidak menyinggung hal tersebut;
4. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II/Pemohon Rekonvensi pada angka 15, "dasar permohonan pembatalan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum...dst", bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, "barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan", bahwa jelas permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan tersebut ada dasar hukumnya dan syarat-syarat yang diajukan oleh Termohon I/Pemohon Rekonvensi untuk menikah dengan Termohon II/Pemohon Rekonvensi adalah dengan melampirkan akta cerai dan putusan cerai palsu;
5. Bahwa dalil Termohon I dan Termohon II/Pemohon Rekonvensi pada angka 16, yang membahas mengenai kerugian materiil dan immateriil, bahwa apa yang dikatakan oleh Termohon I dan Termohon II/Pemohon Rekonvensi adalah tidak benar, karena justeru yang dirugikan adalah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon I/Pemohon Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk menarik Kutipan Akta Nikah atas nama BS dengan EI Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, serta mencoret dari daftar catatan pernikahan atas nama yang bersangkutan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 06 Oktober 2016 yang diperiksa pada sidang tanggal 20 Oktober 2016 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon - I dengan Termohon - II mohon dicatat TETAP pada pendiriannya tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalil dan alasan Pemohon yang sangat tidak benar tersebut;
2. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil Pemohon pada bahwa 1 dan bahwa 2 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak yang meliputi nama (beserta bin, binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;

Pengertian yang dimaksud identitas para pihak dalam Pasal 8 Rv, tersebut, Termohon - I dan Termohon - II berpendapat adalah termasuk identitas kuasa Pemohon sebab terkait pula untuk sahnya suatu syarat surat kuasa yaitu harus mengetahui tanggal berlakunya KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) kuasa Pemohon, dan tanggal berakhirnya KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) kuasa Pemohon tersebut;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/SIP/1975 tersebut mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap, sehingga pendapat Termohon - I dan Termohon - II yang dimaksud dan dikehendaki Yurisprudensi tersebut tidak hanya menyangkut pihak-pihaknya saja yang harus lengkap namun termasuk didalamnya identitas para pihaknya (identitas Pemohon dan kuasa Pemohon) juga harus lengkap;

3. Bahwa Termohon - I dengan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil Pemohon pada bahwa 3 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Termohon - I dengan Termohon - II TETAP pada dalilnya sebagaimana tertuang dalam jawaban pertama tertanggal 01 September 2016 tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalil Pemohon yang tidak beralasan tersebut;
Bagi lingkungan Peradilan Agama SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan hal yang baru sebelumnya telah menggunakan aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Peradilan Agama) yang sudah diredesign, seiring dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada seluruh peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirjen Badilag (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebagai unit dibawahnya memutuskan untuk melebur SIADPA (Sistem Administrasi Peradilan Agama) ke aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 3.1.1;
Berdasarkan surat Dirjen Badilag (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang mengimplementasikan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 3.1.1;
Peralihan SIADPA (Sistem Administrasi Peradilan Agama) ke aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dilakukan dengan tujuan sistem informasi terintegrasi di Mahkamah Agung, maksud dan tujuan menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) agar sistem yang ada di empat lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia integrasi data menyatu, hal ini untuk memudahkan sistem kontrol yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Badan Peradilan dibawahnya (nantinya dalam pembuktian akan Termohon - I dan Termohon - II ajukan bukti surat contoh identitas para pihak dan kuasanya sebagaimana disyaratkan dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tanggal 11 Pebruari tersebut);
4. Bahwa Termohon - I dengan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil Pemohon pada bahwa 4 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, perkara ini adalah perkara di Peradilan Agama sehingga harus tunduk dan patuh pada terhadap aturan yang disyaratkan dalam agama Islam yaitu sebagaimana ALLAH SWT., berfirman "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka" (Q.S. Al-Ahzab Ayat 5);
Di dalam ayat tersebut ALLAH SWT., meminta agar setiap anak dinisbatkan atau dihubungkan dengan ayahnya, tidak kepada ibunya sehingga seseorang dipanggil atau disebut ia juga dipanggil dengan wahai bin fulan atau wahai binti fulan (nama ayah) bukan wahai bin fulanah (nama ibu);

Di dalam Peradilan Agama mengenai identitas para pihak Pemohon dan Termohon atau *Persona Standi Ind Judicio* terdiri dari nama suami atau isteri (beserta bin/binti), mohon periksa Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Kebiasaan di Peradilan Agama penyebutan nama disertai dengan bin atau binti untuk dapat mengetahui jenis kelamin pihak-pihaknya, untuk bin jenis kelamin laki-laki sedangkan binti untuk jenis kelamin perempuan (mohon periksa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

5. Bahwa Termohon - I dengan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil Pemohon pada bahwa 5 dan bahwa 6 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Termohon - I dengan Termohon - II TETAp pada dalil jawabannya tanggal 01 September 2016 tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalil Pemohon yang sangat tidak beralasan tersebut;
6. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil Pemohon pada bahwa 7 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk menyatakan PALSU atau TIDAK Akta Nikah Termohon - I dengan Termohon - II tersebut memang harus diuji dulu dalam perkara pidana (diuji dalam persidangan perkara pidana) sehingga nantinya diputuskan apakah Akta Nikah tersebut palsu atau tidak, apabila dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut akta nikah dinyatakan palsu maka secara hukum Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan Termohon - I dengan Termohon - II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

7. Bahwa dalil Termohon - I dan Termohon - II yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dalam konvensi ini seluruhnya;
8. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II menyangkal keras dalil Pemohon pada bahwa 1 s/d bahwa 5 kecuali apa yang diakui secara tegas;
9. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil permohonan Pemohon pada bahwa 1 s/d 2 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, selama ini Termohon - I TETAP memberikan nafkahnya terhadap kedua anak hasil perkawinan Termohon - I dengan Pemohon;
10. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil permohonan Pemohon pada bahwa 3 dan 5 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sekali lagi Termohon - I dengan Termohon - II tegaskan bahwa PALSU atau TIDAK Akta Nikah Termohon - I dengan Termohon - II tersebut memang harus diuji dulu dalam perkara pidana (diuji dalam persidangan perkara pidana) sehingga nantinya diputuskan apakah Akta Nikah tersebut palsu atau tidak, apabila dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut akta nikah dinyatakan palsu maka secara hukum Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan Termohon - I dengan Termohon - II tersebut;
11. Bahwa Termohon - I dan Termohon - II mohon dicatat, dalil-dalil permohonan Pemohon pada bahwa 4 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, pernikahan Termohon - I dengan Termohon - II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan yaitu adanya : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah,

d. dua orang saksi serta e. ijab dan qabul sehingga secara hukum perkawinan Termohon - I dengan Termohon - II tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (mohon periksa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam/KHI);

Dalam Rekonvensi :

12. Bahwa dalil-dalil Termohon - I Konvensi dan Termohon - II Konvensi / Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II yang telah tertuang dalam eksepsi dan dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini seluruhnya;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II menyangkal keras dalil Tergugat Rekonvensi pada bahwa 1 s/d bahwa 5 disangkal keras atas kebenarannya karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II TETAP pada gugatan rekonvensi tidak tergoyahkan sedikitpun atas dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak beralasan tersebut nanti akan Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II buktikan pada tahap pembuktian;

Berdasarkan hal-hal dan data terurai di atas, maka Termohon I dan II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon - I dan Termohon - II seluruhnya;
2. Menolak permohonan pembatalan perkawinan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pembatalan perkawinan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (EI) dan Termohon I (BS) Nomor 431/72/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (EI) dan Termohon I (BS) Nomor 3276052201140007 tanggal 06 Pebruari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VTN Nomor 2364/DISP/JBG/1998/1998 tanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.1);
- 3b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VNBS Nomor 26.933/U/JT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.2);
4. Fotokopi Surat Keterangan telah melangsungkan pernikahan atas nama BS (Termohon I) dan EI (Termohon II) Nomor Kk.15.35.06/PW.01/224/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Putusan dan Akta Cerai Palsu atas nama BS (Termohon I) dan EH binti BUDI SANTOSO Nomor W10-A15/2254/HK.05/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi diatas fotokopi Akta Cerai atas nama BS (Termohon I) dan EH binti BUDI SANTOSO Nomor 122/...(tidak jelas) tanggal ...(tidak jelas)... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, bermaterai cukup dan cocok dengan kopi aslinya (bukti P.6);
- 7a. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Tunai Surat Kuasa Untuk Membayar atas nama Pemohon (EI) Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/ PA. Dpk. tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7.a);
- 7b. Fotokopi Akta Permohonan Banding atas nama Pemohon (EI) sebagai PEMBANDING melawan Termohon I (BS) sebagai TERBANDING Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7.b);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BS (Termohon I) dan EH (Termohon II) Nomor 874/02/X/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BS (Termohon I) Nomor 3515081005690009 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EH (Termohon II) Nomor 3515085303820009 tanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I (BS) dan Termohon II (EH) Nomor 3515081304110003 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VHHS Nomor AL7150195837 - 0832010411 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VKS Nomor AL7150283314 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VJAS Nomor AL7150338559 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 7);
8. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Pemohon melawan Termohon I, Termohon II dan Termohon III Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 8);
9. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak atas nama Termohon I (BS) melawan Pemohon (EI) yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk. tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon I, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.I.II - 9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok atas nama Termohon I (BS) melawan Pemohon (EI) Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg., tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.I.II - 10);

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Sedangkan Termohon I dan Termohon II melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang juga tetap berpendirian sebagaimana dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensinya, kesimpulan para pihak selengkapnyanya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan *Legal Standing*

Legal standing para pihak prinsipal :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal*

standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon I adalah suami sah Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi dengan Termohon II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanpa seizin Pemohon dan Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Legal standing Kuasa Hukum para Pihak :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon serta Termohon I dan Termohon II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum *klien* masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1226/Kuasa/VII/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 19 Juli 2016 yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama IRCHAMNI CHABIBURACHMAN, S.H., M.H., dan AHMAD MUNIR AMAL TAMAGOLA, S.H., M.H.Kes., para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Sedangkan Termohon I dan Termohon II mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 1566/Kuasa/VIII/ 2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2016, yang didalamnya Termohon I dan Termohon II memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SANTOSO, S.H., dan MOHAMAD NATSIR, S.H., para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa masing-masing maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon I dan Termohon II maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon serta Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa dari Pemohon serta Termohon I dan Termohon II yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon serta Termohon I dan Termohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon I dan Termohon II berhak mewakili Pemohon serta Termohon I dan Termohon II untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan :

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;
- Pasal 74 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

karenanya berdasarkan asas tempat pernikahan suami isteri yang diajukan pembatalan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon II sebagai isteri-isteri Termohon I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Ketua Majelis menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan *obscure libelle*;
2. Eksepsi *nebis in idem*;
3. Eksepsi *daluarsa*;
4. Eksepsi *prematur*;

karenanya Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut, dengan demikian proses pemeriksaan pokok perkara ini akan menjadi jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 125 Ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi Termohon I dan Termohon II dapat di terima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Termohon I dan Termohon II sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan *obscure libelle* (kabur);

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak mencantumkan identitas para pihak dan identitas kuasa hukum Pemohon secara lengkap dengan merujuk ketentuan Pasal 8 Rv dan ketentuan pemberlakuan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagai pedoman dalam merumuskan identitas para pihak dalam surat gugatan atau permohonan yang menjadi syarat formil keabsahan surat gugatan atau permohonan adalah Pasal 118 Ayat (1) HIR, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih interpretasi pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2008, halaman 53-56) yang menyatakan bahwa perumusan identitas para pihak dalam gugatan atau permohonan pada perkara perdata tidak seluas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, akan tetapi rumusan identitas yang harus dicantumkan dalam surat gugatan atau permohonan cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan.

Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, cukup meliputi :

- Nama Lengkap yaitu nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
- Alamat atau tempat tinggal, yaitu alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil
- Penyebutan identitas lain, tidak imperative, yaitu tidak dilarang mencantumkan identitas secara lebih lengkap, lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti. Akan tetapi, hal itu tidak diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap, sebagai syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata pencantuman identitas dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sudah memadai sebagai dasar untuk memanggil para pihak, karenanya Majelis Hakim berpendapat penyebutan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon tidak menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur, dan oleh karenanya eksepsi Termohon I dan Termohon II harus ditolak;

2. Eksepsi *ne bis in idem*

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *ne bis in idem* karena Pemohon telah mengajukan dalam hal yang sama subyek, dan materi perkara yang sama, yaitu perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., yang diputus tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya tentang *ne bis in idem*, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti surat (T.I.II - 8), berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.I.II - 8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak adanya bantahan/tanggapan dari Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat *volledig bewijskracht* (sempurna) dan *bindende bewijskracht* (mengikat) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II dan bantahan Pemohon atas eksepsi tersebut serta penilaian alat bukti tersebut di atas yang saling berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dimohonkan dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., yang diputus tanggal 20 Juni 2016;

- b. Bahwa subyek dan obyek dalam putusan tersebut sama dengan subyek dan obyek dalam perkara ini;
- c. Bahwa putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., diputus tanggal 20 Juni 2016 dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara karenanya mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Juli 2016;
- d. Bahwa putusan dalam perkara 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., bersifat negatif karena dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kuasa hukum Pemohon cacat formil;
Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut di atas, maka eksepsi Termohon I dan Termohon II dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah eksepsi mengenai *ne bis in idem*, karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yaitu melekat atau tidaknya unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara serta obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui masing-masing unsur syarat-syarat *ne bis in idem* tersebut terpenuhi dalam perkara ini, maka unsur syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
Menimbang, bahwa syarat pertama melekatnya eksepsi *ne bis in idem* adalah apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf a tersebut di atas, telah ternyata perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya oleh Pemohon melalui perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., yang diputus tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur syarat pertama melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa syarat kedua melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf c di atas, telah ternyata perkara ini sudah pernah di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., yang diputus tanggal 20 Juni 2016 dengan dihadiri kedua

belah pihak berperkara, karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur syarat kedua melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

c. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa syarat ketiga melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf d di atas, telah didapat fakta hukum bahwa perkara ini pernah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, putusan mana bersifat negatif, yaitu "*menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima*" karena surat kuasa Pemohon cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2008, halaman 443) yang menyatakan bahwa "pada prinsipnya dalam putusan negatif, tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali", dan "putusan yang belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk mengajukan kembali kasus tersebut pada pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem*, karenanya unsur syarat ketiga melekatnya *ne bis in idem* tidak terpenuhi dalam perkara ini;

d. Subyek atau pihak yang berperkara dan obyek perkara sama;

Menimbang, bahwa syarat keempat melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah subyek atau pihak yang berperkara dan obyek perkara sama dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2008, halaman 447) yang menyatakan bahwa "suatu perkara dianggap sama subyek atau pihaknya, meliputi : *pertama*, orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris. *Kedua*, orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf b sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata subyek atau pihak dan obyek dalam perkara ini sama dengan subyek atau pihak dan obyek dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat syarat keempat melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, tidak terpenuhi unsur ketiga melekatnya *ne bis in idem* dalam

perkara *a quo* yaitu syarat putusan bersifat positif, karenanya maka eksepsi Termohon I dan Termohon II harus ditolak;

3. Eksepsi *daluarsa*;

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *daluarsa* karena perkawinan Termohon - I dan Termohon - II tersebut telah berjalan atau berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya, Pemohon baru mempersoalkan keabsahan perkawinan Termohon - I dan Termohon - II sehingga secara hukum perkawinan Termohon - I dan Termohon - II tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang senada dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang pernikahannya akan dibatalkan, dalam perkara *a quo* berarti mengikat pada Termohon I dan Termohon II. Sedangkan bagi Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh Termohon I atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan Termohon I dan Termohon II (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak ada pembatasan waktu untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *daluarsa* Termohon I dan Termohon II harus ditolak;

4. Eksepsi *prematur*;

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *prematur* karena seharusnya Pemohon mengajukan perkara pidana dulu untuk memastikan PALSU atau TIDAKNYA surat Putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Akta Cerai Termohon - I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan atau permohonan dikatakan prematur bila secara hukum ada faktor yang menanggihkan, yaitu :

- Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang-Undang belum terjadi;
- Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan oleh Termohon I dan Termohon II dalam eksepsinya tersebut sudah menyangkut pokok perkara lagi pula dalam perkara *a quo* perkawinan yang hendak dimintakan pembatalan sudah terjadi, karenanya faktor yang menengguhkan permohonan pembatalan perkawinan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *prematuur* Termohon I dan Termohon II harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Pertimbangan Dalil Para Pihak

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon II tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin Pengadilan. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan pada pokoknya :

1. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan atas nama Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang :
 - Hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon I yang menikah tanggal 19 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang :
 - Dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 5 yang menyatakan Termohon I sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon I ketika menikah dengan Termohon II menggunakan akta cerai palsu;
 - Dalil permohonan Pemohon angka 6, 7, 8 yang menyatakan Termohon III tidak meneliti persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II, perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon III tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II, keterangan kedua belah pihak berperkara di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah benar Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II ?
3. Apakah benar saat menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon ?
4. Apakah benar saat menikah dengan Termohon II, Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama ?

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah tentang :

- Dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 5 yang menyatakan Termohon I sudah melalakan kewajibannya sebagai suami Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari

Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon I ketika menikah dengan Termohon II menggunakan akta cerai palsu;

- Dalil permohonan Pemohon angka 6, 7, 8 yang menyatakan Termohon III tidak meneliti persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II, perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Penilaian alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon I dan Termohon II dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon I dan Termohon II dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5, P.7.a, dan P.7.b, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi di atas fotokopi, cocok dengan fotokopi aslinya, serta dikuatkan dengan bukti P.5, karenanya untuk menilainya Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yaitu : fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata), dalam perkara *a quo* bukti P.6 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3.1, P.3.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I pada tanggal 06 Pebruari 2014 masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai isteri Termohon I dan mempunyai dua orang anak bernama VTN dan VNBS;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa BS (Termohon I) dan EH (Termohon II) telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Putusan Nomor 67/Pdt.G/2010/PA. Cbd., tanggal 08 April dan Akta Cerai atas nama BS (Termohon I) dan EH binti BUDI SANTOSO tidak pernah tercatat / terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibadak, dan karenanya dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi di atas fotokopi dan dikuatkan dengan bukti P.5, karenanya alat bukti P.6 tersebut membawa bukti BS (Termohon I) dan EH binti BUDI SANTOSO tercatat dalam akta cerai Pengadilan Agama Cibadak namun putusan dan akta cerai tersebut dinyatakan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7.a dan P.7.b merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perkara perceraian antara Termohon I melawan Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., namun putusan tersebut pada tanggal 11 Nopember 2016 dimintakan upaya hukum banding;

Penilaian alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, dan T.I.II-10, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Termohon I dan Termohon II juga mengajukan alat bukti T.I.II - 9, bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, karenanya untuk menilai alat bukti ini Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu “pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;
2. Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”; karenanya alat bukti P.I.II - 9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.II-1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BS) telah menikah dengan Termohon II (EH) tanggal 08 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.II-2 dan T.I.II-3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BS) dan Termohon II (EH) tercatat penduduk Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6 dan T.I.II-7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BS)

pada tanggal 27 Mei 2015 masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Termohon II (EH) sebagai isteri Termohon I (BS) dan mempunyai tiga orang anak bernama VHHS, VKS, dan VJS;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.II-8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perkara *a quo* pernah di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 20 Juni 2016 dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.II-10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perceraian antara Termohon I dengan Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 25 Oktober 2016 dan dibacakan pada sidang tanggal 01 Nopember 2016;

Analisis perbandingan alat bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon I dan Termohon II serta sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon I dan Termohon II adalah tentang hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon I yang menikah tanggal 19 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3.1 dan P.3.2, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama VTN dan VNBS;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang :

- Dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 5 yang menyatakan Termohon I sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon I ketika menikah dengan Termohon II menggunakan akta cerai palsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mampu mengajukan alat bukti P.4, P.7.a dan P.7.b sedangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon I dan Termohon II berupa T.I.II-1 dan T.I.II-10, justeru mendukung

dalil permohonan Pemohon, yang menyatakan pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, tertulis status Termohon I berstatus duda, bahkan sampai saat ini ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I belum putus perceraian, karena masih dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang dianggap benar yaitu Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama saat menikah dengan Termohon II, karena pada buku nikah yang dimiliki Termohon I dan Termohon II tertulis status Termohon I sebagai duda;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang :

- Dalil permohonan Pemohon angka 6, 7, 8 yang menyatakan Termohon III tidak meneliti persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II, perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Dalil ini berkaitan dengan penerapan atas hukum, karenanya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta jawaban Termohon I dan Termohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta Termohon I dan Termohon II telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1997 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I sampai saat ini belum putus karena perceraian, sebab perkara perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 25 Oktober 2016 yang dibacakan pada sidang tanggal 01 Nopember 2016, serta masih dalam proses upaya hukum banding (dimintakan banding tanggal 11 Nopember 2016);
3. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tanggal 08 Nopember 2010, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa status perkawinan Termohon I yang tercantum dalam buku nikah Termohon I dan Termohon II adalah duda;

Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon (EI) dan Termohon I (BS) adalah suami isteri sah akan tetapi perkawinan Pemohon dan Termohon ada indikasi retak karena telah diputusnya perkara perceraian yang di ajukan oleh Termohon I (BS) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 25 Oktober 2016 yang dibacakan pada sidang tanggal 01 Nopember 2016, namun perkara

tersebut masih dalam proses upaya hukum banding yang dimintakan oleh Pemohon (EI) tanggal 11 Nopember 2016, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karenanya sampai putusan ini dijatuhkan Termohon I (BS) masih tetap terikat perkawinan dengan Pemohon (EI) sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, Termohon I (BS) telah menikah lagi dengan Termohon II (EH) pada tanggal 08 Nopember 2010 bahkan kini telah dikaruniai 3 orang anak, dan tertulis status perkawinan Termohon I (BS) sebelumnya pada Kutipan Akata Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang diperolehnya adalah duda;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada ALLAH SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum keempat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat ada peristiwa yang mengawali perkawinan Termohon I (BS) dengan Termohon II (EI) tidak dilakukan dengan proses yang bersifat benar, tidak dilakukan dengan jujur dan terbuka, yaitu tentang peristiwa status duda Termohon I (BS);

Pertimbangan atas Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Termohon I (BS) dan Termohon II (EH) tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut terkait atau bagian dari pertimbangan untuk petitum angka 3, lagi pula petitum ini ternyata dihapus oleh Pemohon sebagaimana dalam repliknya karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- f. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;
- g. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

- h. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan izin dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan hukum berikut ini;

1. Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon I (BS) saat menikah dengan Termohon II (EH) pada tanggal 08 Nopember 2010, masih terikat perkawinan dengan Pemohon (EI) yang dinikahnya lebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 1997, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan Termohon I (BS) dengan Termohon II (EI) merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi Termohon I (BS), karena saat pernikahan dilangsungkan dengan Termohon II (EH), Termohon I (BS) masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon (EI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon I (BS) saat menikah dengan Termohon II (EH) tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon (EI) sebagai isteri pertamanya bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan Termohon I (BS) sebelumnya sebagaimana ditulis dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 adalah duda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perkawinan Termohon I (BS) dengan Termohon II (EH) tersebut dilangsungkan saat Termohon I (BS) masih terikat perkawinan dengan Pemohon (EI) sebagai isteri pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai isteri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Termohon I (BS) yang menikah lagi dengan Termohon II (EH) tidak sepengetahuan Pemohon (E) selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai duda pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan diktum putusan “menetapkan, membatalkan perkawinan Termohon I (BS) dengan Termohon II (EH) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010”, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 terkait dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II berdampak pada Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Termohon I dan Termohon II yaitu dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor 870/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagai sarana edukasi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 -
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat hukum dari pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang kini telah dikaruniai tiga anak yang bernama :

- VHHS
- VKS, dan
- VJAS

sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, ketiga anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya (Termohon I dan Termohon II), karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BS dengan EI Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lebih *masalah* jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (Termohon III), selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 4 sepanjang hal ini *patut dikabulkan* dengan memerintahkan kepada Termohon III untuk menarik/mencabut Kutipan Akta Nikah tersebut, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai salah satu bentuk upaya saling mengingatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Termohon I saat menikah dengan Termohon II Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, maka semestinya dalam kolom catatan status perkawinan pada Kutipan Akta Nikah tersebut ditulis tentang dasar status duda yang dimiliki oleh Termohon I, pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon I dan Termohon II menjadi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang

demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Pokok Perkara dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi dari beberapa gugatan :

- Tuntutan agar seluruh alat bukti dinyatakan sah dan berharga;
- Pernyataan tentang Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi;
- Pernyataan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perkawinan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
- Tuntutan ganti rugi immaterial dan material
- Tuntutan dwangsom atas tidak dilaksanakannya Putusan dalam rekonvensi;
- Putusan serta merta;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka seluruh dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun karena bukti-bukti yang diajukan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diberi tanda T.II-1 sampai T.II-10 tersebut berkaitan dengan dalil bantahan atas permohonan Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim juga perlu menambahkan pertimbangan hukum atas masing-masing gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 yang berbunyi “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat tuntutan semacam ini tidak perlu dicantumkan dalam petitum karena tanpa tuntutan seperti ini seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dipertimbangkan, dan adapun tentang sah tidaknya alat bukti tersebut cukup dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan hukum - dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan tersebut di atas -, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, oleh karena itu gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 3 yang berbunyi “menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya beritikad jelek terhadap para Penggugat Rekonvensi”, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak disertai dalil yang melandasi perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh para Penggugat Rekonvensi, lagi pula upaya Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang tanpa mengantongi izin darinya merupakan tindakan untuk membela kepentingan hukumnya, karenanya gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 4 yang meminta “perkawinan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah menurut hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini terkait dengan pokok permohonan Pemohon konvensi angka 3 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi di atas dengan dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karenanya gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 yang meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian atas aktivitas para Penggugat Rekonvensi dalam mengurus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon konvensi yang dikabulkan, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 7 dan 8 yang meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan munculnya uang paksa sebagaimana gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 dikesampingkan, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 7 dan 8 juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah ”pembatalan perkawinan” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang

timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon petitum angka 3 dan 4;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan Termohon I (BS) dengan Termohon II (EH) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I (BS) dengan Termohon II (EH) Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon III (Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) untuk mencabut/menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
5. Menolak Permohonan Pemohon petitum angka 2;

Dalam REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 27 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 RABIULAWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 RABIULAWAL 1438 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon I dan Termohon II, tanpa hadirnya Termohon III;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.


Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.435.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.436.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



BUKTI KONSULTASI

Nama : Meyzellina Bella Rizkyta
NIM : 14210089
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Alat Bukti pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Perspektif Fiqh

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 12 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 19 Februari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 4 April 2018	BAB I	
4	Kamis, 5 April 2018	Revisi BAB I	
5	Rabu, 16 April 2018	BAB II	
6	Kamis, 18 April 2018	Revisi BAB II, BAB III	
7	Jumat, 19 April 2018	Revisi BAB III	
8	Senin, 20 April 2018	BAB IV	
9	Senin, 23 April 2018	Abstrak	
10	Rabu, 25 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 5 Juli 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Kaprodiptan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

1. BIODATA DIRI

Nama : Meyzellina Bella Rizkyta
Tempat/Tgl Lahir : Mojokerto, 01 Juni 1996
Motto Hidup : Khoirunnas anfauhum linnas
Jurusan/Fakultas : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



2. DATA KELUARGA

1. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ir. H. Mikhson Thoyyifur
 - b. Ibu : Hj. Rizky Min Amini, S.si
2. Pekerjaan
 - a. Ayah : Pengusaha
 - b. Ibu : Pengusaha
3. Jumlah Saudara : 3
4. Anak yang ke : Pertama

3. PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

1. TK DHARMA WANITA Tahun 2000-2002
2. SDN BUKIR Tahun 2002-2008
3. SMPN 4 PASURUAN Tahun 2008-2011
4. MA ALMAARIF SINGOSARI MALANG Tahun 2011-2014
5. YPP. AL-ISHLAHIYYAH SINGOSARI MALANG Tahun 2011-2014
6. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Tahun 2014-2018

4. TRAINING YANG PERNAH DIIKUTI

1. Basic Training LK I HMI Koms. Syariah-Ekonomi Cab. Malang Tahun 2016
2. Journalism training of Ngalam.co Tahun 2016
3. Latihan Khusus Kohati LKK HMI Cab. Jakarta Selatan Tahun 2017
4. Seminar & Lokakarya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

5. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Haiah Tahfidzul Qur'an (HTQ) UIN MALANG Tahun 2014
2. Pengurus UKM Pagar Nusa UIN MALANG Tahun 2015
3. Reporter Suara Akademika UIN MALANG Tahun 2016
4. Wabendum HMI Koms Syariah-Ekonomi UIN MALANG Tahun 2017
5. Pengurus Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum HMI Cab. Malang Tahun 2017
6. Kabid Diklat KOHATI HMI Cabang Malang Tahun 2018